



**PUTUSAN**

Nomor 168 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HAFRIZAL CHANIAGO**, bertempat tinggal di Jalan Winong Dalam, RT 003, RW 003, Kelurahan Sudimara Jaya, Kecamatan Cileduk, Tangerang, (dahulu bertempat tinggal di Jalan Puspa II Nomor 09, RT 010, RW 001, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan);
2. **MUHLIS KARANIN**, bertempat tinggal di Jalan Pinang Nikel, Blok PQ Nomor 19, RT 010, RW 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
3. **THE CHEN SIANG**, bertempat tinggal di Sutera Kirana 4/61 RT 005, RW 007, Desa/Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, (dahulu bertempat tinggal di Jalan Damai IV Nomor 3, RT 005 RW 002, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan);
4. **PT BATUBARASELARAS SAPTA**, berkedudukan di Hotel Sahid Jaya Suite 9-10 & 27, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat 10220, yang diwakili oleh Hafrizal Chaniago; Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sundjono PS, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Siyaridin Nomor 10, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I – Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat/Para Pembanding;

Lawan:

1. **AAN RUSTIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Pelangi Raya Nomor 126 D, RT 005, RW 003, Kelurahan Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, (dahulu bertempat tinggal di Lebak Bulus, Komplek Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12, RT 001 RW 004, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan);



**2. PT BATUBARASELARAS SAPTA**, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 53, Lantai 3, Jakarta Pusat (dahulu beralamat di Wisma Nusantara Lantai 23, Jakarta Pusat) yang diwakili oleh Revli Orellius Manda Gie, S.E. selaku Direktur Utama;

Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthony James Harahap, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Epicentrum Walk Lt. 5 Unit B.541, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II juga Para Termohon Kasasi I/Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan:

**1. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Jakarta Selatan;

**2. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI, Cq DIREKTORAT JENDERAL MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H. Nomor 10, Jakarta Selatan;

**3. PT DEEFU CHEMICAL INDONESIA PERSEROAN TERBATAS**, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower II, Suite 2305, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta;

**4. JAKE PISON HAWILA**, berkedudukan di Gedung Bursa Efek, Jakarta, Tower II Suite 2305, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I – Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2750 K/Pdt/2014 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi II – Para Termohon Kasasi I/ Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. Kronologis Kepemilikan Saham dalam PT Batubaraselaras Sapta.

1. Bahwa PT Batubaraselaras Sapta (Penggugat II) merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 11 tanggal 4 Januari 1993, dibuat dihadapan Rizam Fadilah Tajudin, S.H. pengganti Mohamad Said Tadjoeidin, S.H., Notaris di Jakarta dengan nama perseroan “PT Gunung Mas Selaras” (Bukti P-1) yang diubah dan ditambah dengan Akta Nomor 163 tanggal 23 Agustus 1993, Notaris Mohamad Said Tadjoeidin (Bukti P-2);
2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1994, Penggugat II telah mengganti nama perseroan yang sebelumnya PT Gunung Mas Selaras berubah menjadi PT Batubaraselaras Sapta (Penggugat II) yang dituangkan dalam Akta Perubahan Nomor 91, tanggal 13 Juni 1994, dibuat dihadapan Notaris Mohamad Tadjoeidin, SH (Bukti P-3);
3. Bahwa Penggugat II telah menandatangani PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang telah dibuat dan disepakati di Jakarta, Republik Indonesia, pada hari Kamis tanggal 20 November 1997 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, dan PT Batubaraselaras Sapta (Bukti P-4);
4. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1998, telah terjadi perubahan susunan pemegang saham dalam PT Batubaraselaras Sapta (Penggugat II) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 20 tanggal 12 Januari 1998, yang dibuat dihadapan Ny. Suci Amatul Qudus, S.H, C.N, sebagai pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonegoro, S.H, Notaris di Jakarta (Bukti P-5). Sehingga pemegang saham dalam PT Batubaraselaras Sapta menjadi sebagai berikut:
  1. Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I)-----509 lembar saham;
  2. Sdr. Dra. Liena Nurlina Maulana-----288 lembar saham;
  3. Sdr. Agah Adiasa-----96 lembar saham;
  4. Sdr. Djoni Syamsoel-----48 lembar saham;
  5. Sdr. Adam Kamajaya-----19 lembar saham;

Halaman 3 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 1998, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 20 tanggal 12 Januari 1998, yang dibuat dihadapan Ny. Suci Amatul Qudus, S.H., C.N., sebagai pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonegoro, S.H, Notaris di Jakarta telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman (sekarang berganti nama menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum/Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-2439.HT.01.04.TH.98 tanggal 26 Maret 1998 (Bukti P-6);
5. Bahwa pada tanggal 1 Juli 1999, telah terjadi pengalihan saham dari Aan Rustiawan (Penggugat I), Sdr. Dra. Liena Nurlina Maulana, Sdr. Agah Adiasa, Sdr. Djoni Sjamsoel, Sdr. Adam Kamajaya kepada Sdr. Roosanawati dan Sdr. Heru Setiabudi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 6, tanggal 1 Juli 1999, dibuat dihadapan BRAY Mahyastoeti Notonagoro, Notaris di Jakarta (Bukti P-7). Sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:
- Roosanawati sebesar 912 lembar saham;
  - Heru Setiabudi sebesar 48 lembar saham;
6. Bahwa pada tanggal 6 Juli 1999, Roosanawati melakukan pembayaran transaksi Jual Beli Saham kepada Penggugat I dengan menggunakan cek kosong Bank Negara Indonesia Nomor CK 361467 tanggal 6 Juli 1999 (Bukti P-8);
7. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2002, Sdr. Heru Setiabudi telah menghibahkan sahamnya kepada Sdr. Happy Nugroho berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 2, tanggal 6 Februari 2002, dibuat dihadapan BRAY Mahyastoeti Notonagoro, di Notaris Jakarta (Bukti P-9). Sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:
- Roosanawati sebesar 912 lembar saham;
  - Happy Nugroho Priyadi sebesar 48 lembar saham;
8. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2004, telah dilakukan penjualan saham dari Sdr. Roosanawati, Sdr. Happy Nugroho Priyadi ke Sdr. Heru Setiabudi dan Sdr. Djoni Syamsoel berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 45, tanggal 28 Juli 2004, dibuat dihadapan Yonsah Minanda, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti P-10). Sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. Heru Setiabudi sebesar 480 lembar saham;
  - b. Sdr. Djoni Syamsoel sebesar 480 lembar saham;
9. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2004, telah dilakukan penjualan sebagian saham milik Djoni Syamsoel kepada Penggugat I dan penguduran diri Roosawati sebagai Komisaris serta pengangkatan Penggugat I sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 26, tanggal 24 Agustus 2004, dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H. Notaris di Jakarta (Bukti P-11). Sehingga berdasarkan akta tersebut di atas, susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:
- a. Sdr. Heru Setiabudi sebesar 480 lembar saham;
  - b. Sdr. Djoni Syamsoel sebesar 384 lembar saham;
  - c. Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I) sebesar 96 lembar saham;
10. Bahwa tanggal 31 Agustus 2004 dinyatakan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 26, tanggal 24 Agustus 2004, dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta telah diterima dan tercatat di Sistem Administrasi Badan Hukum ("Sisminbakum") Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq 'Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-UM.02.01.10506 tanggal 31 Agustus 2004 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Batubaraselaras Sapta (Penggugat II) (Bukti P-12);
11. Bahwa dalam kurun waktu 2004-2007 Para Penggugat tidak tercatat pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) sehubungan dengan tiba-tiba munculnya Turut Tergugat III dalam data Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq 'Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) sebagai pemegang saham PT Batubaraselaras Sapta pada tanggal 14 Oktober 2004 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-UM.02.01.12717 tanggal 14 Oktober 2004, dimana hal tersebut diduga sebagai bentuk perbuatan melawan hukum dan melawan asas-asas pemerintahan yang baik oleh Turut Tergugat I karena pencatatan tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar menurut hukum yang berlaku karena hal tersebut bertentangan dan bertolak belakang

Halaman 5 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan data pemegang saham yang terakhir tercatat di Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq 'Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) sebagaimana dijelaskan dalam point 10 di atas dan Penggugat II tidak pernah memberikan kuasa kepada Roosnawati maupun Turut Tergugat III untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar ataupun melakukan pencatatan atau melakukan perbuatan hukum lainnya untuk dan atas nama Penggugat II, sehingga nyata-nyata munculnya Turut Tergugat III dalam bukti lapor tanggal 14 Oktober 2004 merupakan upaya yang disengaja untuk menghilangkan kepemilikan saham Penggugat I secara melawan hukum;
12. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2007 Penggugat II melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Batubaraselaras Sapta Nomor 7, tanggal 7 Desember 2007, dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi (Bukti P-13) dan akhirnya pada tanggal 8 Februari 2008 berhasil dilakukan pencatatan perubahan Anggaran Dasar di Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-06063.AH.01.02 tanggal 8 Februari 2008 tentang "Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan" (Bukti P-15);
13. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2007 telah dilakukan pengalihan seluruh hak-hak atas saham perseroan atau sebesar 100% (seratus persen) saham PT Batubaraselaras Sapta dari Penggugat I sebagai pemegang saham dan selaku kuasa dari pemegang saham lainnya kepada Tergugat I berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 10 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi (Bukti P-16) dan juga berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 11 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi (Bukti P-17);
14. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 19 Desember 2007, telah dilakukan penjualan sebagian saham milik Tergugat I kepada Sdr. Muchlis Karanin (Tergugat II), Sdr. Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II), The Chen Siang (Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III) perihal yang dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi (Bukti P-18), sehingga susunan pemegang menjadi sebagai berikut:
- a. Sdr. Hafrizal Chaniago (Tergugat I) sebanyak 3.150 lembar saham;
  - b. Sdr. Muchlis Karanin (Tergugat II) sebanyak 175 lembar saham;
  - c. Sdr. Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) sebanyak 105 lembar saham;
  - d. The Chen Siang (Tergugat III) sebanyak 70 lembar saham;
15. Bahwa pada tanggal 3 April 2008, telah tercatat perubahan susunan pemegang saham PT Batubaraselaras Sapta oleh Turut Tergugat I berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 19 Desember 2007 di Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) yaitu dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Surat Nomor AHU-AH.01.10-7851 tanggal 3 April 2008 perihal "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Batubaraselaras Sapta" (Bukti P-19);
16. Bahwa antara Penggugat II dengan PT Batubaraselaras Sapta yang diwakili Rudi Santoso dimana Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menjadi pemegang sahamnya pernah diperiksa perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dimana yang menjadi objek sengketa adalah:
- a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-06063.AH.01.02 tanggal 8 Februari 2008 tentang "Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan" yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 7 Desember 2007; dan
  - b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-7851 tanggal 3 April 2008 perihal "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Batubaraselaras Sapta" yang menerima pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 19 Desember 2007;
17. Bahwa Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dengan putusan Nomor 141/G/2008/PTUN Jkt tanggal 28 Januari 2009 (Bukti P-20), Putusan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 85/B/2009/PTTUN Jkt tanggal 26 Mei 2009 (Bukti P-21), putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/TUN/2009 tanggal 13 Nopember 2009 (Bukti P-22), dimana permohonan atas kasasi yang diajukan PT BatubaraSelaras Sapta yang diwakili oleh saudara Rudy Santoso ditolak;

Halaman 7 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2009, kedua akta pengalihan saham milik Penggugat I kepada Tergugat I yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 10 tanggal 14 Desember 2007 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 11 perihal tanggal 14 Desember 2007 kedua akta tersebut dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi telah dibatalkan melalui Akta Pembatalan Nomor 1, tanggal 2 Februari 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi (Bukti P-23). Pembatalan tersebut diakibatkan karena Tergugat I telah melakukan kegagalan pembayaran atas transaksi jual beli saham yang diatur dalam Pasal 2 Akta Jual Beli Saham Nomor 11 tanggal 14 Desember 2007 dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi, yang berbunyi sebagai berikut:

“Akta Jual Beli ini baru dapat dinyatakan sah apabila uang harga saham sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 telah masuk ke rekening Pihak Pertama, yaitu sebesar harga yang telah disepakati oleh Para Pihak, untuk penerimaan jumlah uang tersebut Pihak Pertama memberikan bukti tanda pembayaran (kuitansi) yang sah kepada Pihak Kedua”;

Bahwa pada saat transaksi jual beli saham kepada Tergugat I, telah disepakati nilai harga pembelian saham sebesar USD 3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika), dimana hingga pada saat akta pembatalan dibuat, Tergugat I belum melunasi harga transaksi jual-beli saham tersebut kepada Pihak Penjual (dalam hal ini Penggugat I), dimana penjual baru menerima pembayaran sebesar USD 550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika), sehingga belum terjadi pelunasan atas transaksi tersebut. Akibat dari pembatalan Akta tersebut, maka susunan pemegang saham dalam PT Batubaraselaras Sapta adalah kembali mengacu kepada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 20 tanggal 12 Januari 1998, yaitu dengan pemegang saham sebagai berikut:

- a. Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I);
- b. Sdr. Dra. Liena Nurlina Maulana;
- c. Sdr. Agah Adiasa;
- d. Sdr. Djoni Syamsoel;
- e. Sdr. Adam Kamajaya;

19. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009, telah terjadi perubahan komposisi pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 5, dibuat dihadapan Nurul Huda,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Notaris di Bekasi tanggal 11 Desember 2009 (Bukti P-24), sehingga pemegang saham menjadi sebagai berikut:

- a. Aan Rustiawan (Penggugat I) sebesar 2.100 (dua ribu seratus) saham (Komisaris);
- b. Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) sebesar 1.400 (seribu empat ratus) saham;

20. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2009, telah dilakukan penjualan sebagian saham milik Penggugat I kepada Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) sebesar 1.400 (seribu empat ratus) saham berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8, tanggal 16 Desember 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, Notaris di Jakarta (Bukti P-25);

21. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009, telah dibuat Pernyataan Keputusan Rapat tentang pengalihan saham dari Penggugat I dan Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) kepada Sdr. Kanjeng Raden Mas Harjo Japto Soelistijo Soerjosoemarno dan Sdr. Herman Afif Kusumo berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta, Nomor 12, tanggal 17 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi (Bukti P-26); Sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

- a. Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I) sebesar 1.400 (seribu empat ratus) lembar saham;
- b. Sdr. Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) sebesar 700 (tujuh ratus) lembar saham;
- c. Sdr. Kanjeng Raden Mas Harjo Japto Soelistijo Soerjosoemarno sebesar 700 (tujuh ratus) lembar saham;
- d. Sdr. Herman Afif Kusumo sebesar 700 (tujuh ratus) lembar saham;

22. Bahwa pengalihan saham tersebut ditindaklanjuti dengan cara hibah sebagian saham dari Penggugat I sebesar 700 (tujuh ratus) saham kepada Sdr. Kanjeng Raden Mas Harjo Japto Soelistijo Soerjosoemarno berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor 13, tanggal 17 Desember 2009 dibuat dihadapan Nurul Huda, S. H., Notaris di Bekasi (Bukti P-27);

23. Bahwa selanjutnya pengalihan saham tersebut juga dilakukan secara jual-beli dari Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) kepada Herman Afif Kusumo sebesar 700 (tujuh ratus) saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Batubaraselaras Sapta Nomor 14, tanggal 17 Desember 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi (Bukti P-28);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2010 dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi yang mengukuhkan/menegaskan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 12, tanggal 17 Desember 2009 dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H., di Bekasi (Bukti P-29);

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2010, kedua akta tersebut yakni Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta, Nomor 12, tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30690.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 (Bukti P-30);

## B. Munculnya Sengketa dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2007 antara Penggugat I telah melakukan jual beli saham sebesar 100% (seratus persen) dalam PT Batubaraselaras Sapta (Penggugat II) dengan nilai yang disepakati sebesar USD 3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika) dengan Tergugat I. Namun karena bujuk rayu dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat I dengan dalih Tergugat I berkepentingan untuk menarik Investor sehingga meminta agar akta jual beli saham dihadapan Notaris tetap dibuatkan walaupun faktanya pada saat itu belum terjadi pembayaran terhadap harga saham sesuai dengan yang disepakati dan berjanji akan segera melunasi pembayaran atas pembelian saham Penggugat II segera setelah mendapatkan Investor, maka dengan dasar tersebut akhirnya Penggugat I merasa percaya kepada Tergugat I sehingga dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 11 tanggal 14 Desember 2007 (Bukti P-31) serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 10 tanggal 14 Desember 2007, yang keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi, dimana didalam kedua akta tersebut telah disetujui pemindahan seluruh hak-hak atas saham perseroan atau sebesar 100% (seratus persen) saham PT Batubaraselaras Sapta kepada Tergugat I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 19 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi (Bukti P-33) telah disetujui penjualan sebagian saham milik Tergugat I kepada Sdr. Muchlis Karanin (Tergugat II), Sdr. Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II), The Chen Siang (Tergugat III), Sehingga susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:
  - a. Sdr. Hafrizal Chaniago (Tergugat I) sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) lembar saham;
  - b. Sdr. Muchlis Karanin (Tergugat II) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar saham;
  - c. Sdr. Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham;
  - d. Sdr. The Chen Siang (Tergugat III) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar saham;
3. Bahwa pada tanggal 3 April 2008, telah tercatat perubahan susunan pemegang saham dari PT Batubaraselaras Sapta yang diwakili oleh Tergugat I (Tergugat IV) berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 19 Desember 2007 di Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat I), Surat Nomor AHU-AH.01.10-7851 tanggal 3 April 2008 perihal "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Batubaraselaras Sapta" (Bukti P-34);
4. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2008, demi memperlancar aksi dari Tergugat I serta dengan dalih mencari Investor, maka Tergugat I melakukan tipu muslihat dan membujuk Penggugat I agar seolah-olah telah dilakukan pembayaran saham yang sempurna dengan membuat kuitansi yang seolah-olah isinya benar pembayaran sebesar HK\$ 2,106,000.00 (dua juta seratus enam ribu dolar Hongkong) kepada Penggugat I dalam rangka pembayaran uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga atas pembelian 100% (seratus persen) saham PT Batubaraselaras Sapta yaitu sebesar US\$ 300,000.00 (tiga ratus ribu dolar Amerika) berdasarkan tanda terima tanggal 3 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Penggugat I (Bukti P-29) padahal hal tersebut dilakukan sebagai bentuk rekayasa dari Tergugat I yang bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta yang sebenarnya bahwa tidak pernah terjadi pembayaran sebagaimana isi dalam kuitansi tersebut. Namun pada tanggal 5 Agustus 2008, Penggugat I berhasil mendapatkan kuitansi pengembalian uang dari Tergugat I tersebut sebesar US\$ 2,600,000.00 (dua juta enam ratus ribu dolar Amerika) yang disebutkan dalam tanda terima tanggal 5 Agustus 2008 bahwa penyerahan uang tersebut dalam rangka pengembalian uang pelunasan untuk pembayaran pengambilalihan 100% (seratus persen) saham PT Batubaraselaras Sapta berkedudukan di Jakarta sesuai dengan tanda terima pada tanggal 4 Agustus 2008, dimana tanda terima tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat I (Bukti P-36);

5. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2009, akta pengalihan saham PT Batubaraselaras Sapta kepada Tergugat I yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 10 tanggal 14 Desember 2007 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 11 tanggal 14 Desember 2007 yang keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi, telah dibatalkan berdasarkan Akta Pembatalan Nomor 1, tanggal 2 Februari 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi. (Bukti P-37);

Pembatalan Akta Jual Beli tersebut diakibatkan karena Tergugat I telah melakukan tindakan *wanprestasi* (cidera janji) terhadap Pasal 2 Akta Jual Beli Saham Nomor 11 tanggal 14 Desember 2007 dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi, dimana Tergugat I telah gagal melakukan pembayaran atas transaksi jual beli saham yang diatur dalam Akta Jual Beli tersebut. Adapun Pasal 2 Akta Jual Beli tersebut, berbunyi sebagai berikut:

“Akta Jual Beli ini baru dapat dinyatakan sah apabila uang harga saham sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 telah masuk ke rekening Pihak Pertama, yaitu sebesar harga yang telah disepakati oleh Para Pihak, untuk penerimaan jumlah uang tersebut Pihak Pertama memberikan bukti tanda pembayaran (kuitansi) yang sah kepada Pihak Kedua”;

Bahwa pada saat transaksi jual-beli saham kepada Tergugat I, telah disepakati nilai harga pembelian saham sebesar USD 3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika), dimana hingga pada saat akta pembatalan dibuat, Tergugat I belum melunasi transaksi jual-beli saham tersebut kepada Pihak Penjual (Penggugat I) yang diwajibkan didalam Akta Jual beli Nomor 11 tanggal 14 Desember 2007 dan selain itu dijelaskan di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pembatalan Nomor 1, tanggal 2 Februari 2009, penjual (Penggugat I) baru menerima pembayaran sebesar USD 550.000 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika), sehingga belum terjadi pelunasan atas transaksi jual beli saham antara Penggugat I dengan Tergugat I. Akibat tindakan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I yang pada akhirnya menyebabkan pembatalan akta pengalihan saham kepada Tergugat I tersebut, maka susunan pemegang saham dan pengurus dalam PT Batubaraselaras Sapta adalah kembali mengacu kepada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 20 tanggal 12 Januari 1998, yang dibuat dihadapan Ny. Suci Amatul Qudus, S.H., C.N, sebagai pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonegoro, S.H, Notaris di Jakarta;

6. Setelah dilakukan pembatalan atas akta-akta pengalihan saham Penggugat II kepada Tergugat I, telah dilakukan penjualan sebagian saham milik Penggugat I kepada Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) yaitu sebesar 1.400 (seribu empat ratus) saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 5, tanggal 11 Desember 2009 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 8, tanggal 16 Desember 2009, yang keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H, Notaris di Bekasi. Selain pengalihan kepada Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II), juga dilakukan pengalihan sebagian saham milik Penggugat I kepada Sdr. Kanjeng Raden Mas Harjo Japto Soelistijo Soerjosoemarno dengan cara hibah saham milik Penggugat I sebesar 700 (tujuh ratus) saham kepada Sdr. Kanjeng Raden Mas Harjo Japto Soelistijo Soerjosoemarno berdasarkan Akta Hibah Saham Nomor 13, tanggal 17 Desember 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi dan dilakukan jual beli sebagian saham milik Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) kepada Herman Afif Kusumo sebesar 700 (tujuh ratus) saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT Batubaraselaras Sapta Nomor 14, tanggal 17 Desember 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi Namun, setelah pengalihan saham milik Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I secara melawan hukum masih mengaku-ngaku sebagai pemegang saham di PT Batubaraselaras Sapta. Bahwa atas dasar itikad baik dari Penggugat I, Penggugat I pernah menawarkan kompensasi dengan nilai sebesar USD 4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika) kepada Tergugat I dalam rangka penyelesaian

Halaman 13 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- permasalahan kepemilikan saham PT Batubaraselaras Sapta, dimana hal tersebut dibuktikan dengan "Minute of Meeting tentang Kesepakatan antara Tuan Aan Rustiawan dengan Tuan Hafrizal" tanggal 19 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Tergugat I, Penggugat I dan Iwan N (Bukti P-38) dimana pelaksanaan penerimaan uang berdasarkan kesepakatan tersebut akan dilakukan di Kantor Turut Tergugat II. Namun, kenyataannya Tergugat I tidak menjalankan isi kesepakatan tersebut dengan tidak hadir di Kantor Turut Tergugat II untuk melakukan penerimaan uang sebesar USD 4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika);
7. Perlu ditegaskan bahwa obyek gugatan dari perkara Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) Nomor AHU-06063.AH.01.02 tanggal 8 Februari 2008 tentang "Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan" yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 7 Desember 2007 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) Nomor AHU-AH.01.10-7851 tanggal 3 April 2008 perihal "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Batubaraselaras Sapta" yang menerima pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 19 Desember 2007, yang mencatat susunan pemegang saham PT Batubaraselaras Sapta (Tergugat IV) pada saat itu adalah sebagai berikut:
    - a. Sdr. Hafrizal Chaniago (Tergugat I);
    - b. Sdr. Muchlis Karanin (Tergugat II);
    - c. Sdr. Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II);
    - d. Sdr. The Chen Siang (Tergugat III);
  8. Bahwa permohonan kasasi yang diajukan PT Batubaraselaras Sapta yang diwakili oleh saudara Rudy Santoso dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 321 K/TUN/2009 tanggal 13 November 2009 dinyatakan ditolak;
  9. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2010, Penggugat I telah mengirimkan surat somasi kepada Tergugat I melalui penasehat hukumnya yaitu Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Japto Soelistijo Soerjosoemarno, S.H. & Associates berdasarkan surat Nomor 007/TH/JSS/II/2010, tanggal 19 Februari 2010 (Bukti P-39) dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Akta Nomor 10 tanggal 14 Desember 2007 dan Akta Nomor 11 tanggal 14 Desember 2007, yang keduanya dibuat dihadapan Nurul

Halaman 14 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda, S.H, Notaris di Bekasi telah dibatalkan dan Tergugat I tidak lagi memiliki hak dan kewenangan didalam perseroan PT Batubaraselaras Sapta, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I;

10. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2010, Penggugat II menerima Surat Nomor AHU.AH.03.04-04 yang ditandatangani Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H, selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat I) perihal Penjelasan Surat Direktur Perdata Nomor AHU2.01.09-4985 tanggal 8 Maret 2010 (Bukti P-40) yang kami terima pada Maret 2011, dimana dalam butir 2 berbunyi "Bahwa perlu kami tegaskan untuk dapat melakukan perubahan anggaran dasar PT Batubaraselaras Sapta agar dilakukan dengan mengacu pada putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 65 PK/TUN/2010, dan Akta perubahan Anggaran Dasar yang perubahan datanya telah diterima dan dicatat dalam database sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat I), Surat Nomor AHU-AH.01.10-7851 tanggal 3 April 2008 perihal "Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Batubaraselaras Sapta";
11. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2010, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H, Notaris di Bekasi dan telah mendapatkan persetujuan Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dengan komposisi susunan Pemegang Saham sebagai berikut:
  - a. Sdr Aan Rustiawan (Penggugat I) sebesar 1400 (seribu empat ratus) saham;
  - b. Sdr. Revli Orelus HP Mandagie, S.E. (Direktur Utama Penggugat II) sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
  - c. Sdr Japto Soelistijo Soerjosoemarno, S.H. sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
  - d. Sdr Ir. Herman Afif Kusumo sebesar 700 (tujuh ratus) saham;Dan komposisi pengurus Direksi/Komisaris adalah sebagai berikut:
  - a. Sdr. Revli Orelus HP Mandagie, SE sebagai Direktur Utama;
  - b. Sdr Ir. Rivat Argobie sebagai Direktur;

Halaman 15 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sdr Ir. Ali Rahman sebagai Direktur;
- d. Sdr Ir. Herman Afif Kusumo sebagai Komisaris Utama;
- e. Sdr Aan Rustiawan (Penggugat I) sebagai Komisaris;
- f. Sdr Japto Soelistijo Soerjosoemarno, SH sebagai Komisaris;

Sehingga sangat wajar dan pantas Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan sah dan berharga Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi yang mengukuhkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 12, tanggal 17 Desember 2009 dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H., di Bekasi dan pengesahannya di Turut Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30690.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010;

12. Bahwa sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, maka Tergugat I sudah tidak lagi menjadi pemegang saham maupun Direksi perseroan PT Batubaraselaras Sapta (Penggugat II), karena berdasarkan Akta Pembatalan Nomor 1 tanggal 2 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi bahwa akta pengalihan saham PT Batubaraselaras Sapta kepada Tergugat I yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 10 tanggal 14 Desember 2007 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 11 tanggal 14 Desember 2007 yang keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi telah dibatalkan karena Tergugat I telah melakukan wanprestasi (cidera janji) dengan fakta bahwa Tergugat I telah gagal bayar atau belum terjadi pelunasan pembayaran atas transaksi jual beli saham yang dinyatakan di dalam Akta Pembatalan Nomor 10 tanggal 14 Desember 2007. Sehingga sangat wajar dan pantas Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan sah dan berharga Akta Pembatalan Nomor 1 tanggal 2 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi;
13. Bahwa tidak lama setelah terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-30690.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 (yang mengesahkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 12, tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BatubaraSelaras Sapta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010, keduanya dibuat di hadapan Nurul Huda, S.H, Notaris di Bekasi), pada tanggal 25 Juni 2010, Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum

Halaman 16 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Turut Tergugat I) menerbitkan surat Nomor AHU.2-AH.01.09-4895 berisi persetujuan atas Permohonan Pemblokiran pihak yang mengatasnamakan PT BatubaraSelaras Sapta dimana Tergugat I yang mengaku sebagai Direktur Utama sekaligus pemegang 90% (sembilan puluh persen) saham PT Batubaraselaras Sapta (Tergugat IV) (Bukti P-41);

14. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 kami menerima Surat Nomor yang diterbitkan oleh Dirjend AHU sendiri Kementerian Hukum dan HAM RI (Turut Tergugat I) Nomor AHU.AH.03.04-105 tanggal 20 Agustus 2010 (Bukti P-42) ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, yang nyata-nyata dalam butir 2 dengan tegas berbunyi "Bahwa berdasarkan arsip yang tersimpan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30690-AH 01-02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 atas nama PT Batubara Selaras Sapta adalah berdasarkan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dan peningkatan modal dasar dengan Akta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Nomor 01 tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H.," yang mengakui mengenai eksistensi Penggugat I selaku pemegang saham dan Revli Orelus Mandagie (Direktur Utama dari Penggugat II) sebagai pemegang saham yang sah menurut hukum, dimana hal ini bertentangan dengan surat tanggal 8 Maret 2010 sebagaimana uraian dalam Poin 10;

15. Bahwa pada bulan September 2010, PT BatubaraSelaras Sapta yang diwakili oleh saudara Rudy Santoso melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dan telah diputus sebagaimana putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 65 PK/TUN/2010 tanggal 30 September 2010 dimana di dalam putusan peninjauan kembali tersebut dinyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima;

16. Bahwa berdasarkan isi dari amar putusan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tersebut di atas tidak bersifat Condemnatoir (Menghukum) atau menetapkan pihak PT BatubaraSelaras Sapta mana yang dinyatakan sah menurut hukum, dengan demikian menurut hukum segala perubahan anggaran dasar maupun perubahan pengurus maupun komposisi saham pada PT BatubaraSelaras Sapta sepanjang dilakukan

Halaman 17 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas haruslah dianggap sah dan mengikat secara hukum. Selain itu karena Mahkamah Agung RI tidak menetapkan menurut hukum pihak bersengketa mana yang berhak memiliki saham PT Batubaraselaras Sapta, maka pemblokiran pencatatan perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan PT Batubaraselaras Sapta berdasarkan Surat Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU.2-AH.01.09-4895 tanggal 25 Juni 2010 atas permohonan dari Tergugat I tidak memiliki dasar hukum yang kuat bila didasarkan pada alasan adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 65 PK/TUN/2010 tanggal 30 September 2010 karena Tergugat I sudah tidak memiliki hak dan atau tidak berwenang untuk melakukan pemblokiran dengan mengatasnamakan PT Batubaraselaras Sapta karena telah dilakukan perubahan pengurus dan pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 12, tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 1, tanggal 1 Juni 2010, keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H, Notaris di Bekasi yang telah disahkan dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30690.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010. Sehingga sangat wajar dan pantas Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memerintahkan Turut Tergugat I untuk membuka kembali pemblokiran atas akses Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) dan melakukan penyesuaian atas pencatatan status kepemilikan saham-saham perseroan PT Batubaraselaras Sapta dengan merujuk kepada Akta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H, Notaris di Bekasi yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010;

17. Bahwa untuk memastikan status kepemilikan saham-saham perseroan, Penggugat II telah berupaya untuk memintakan fatwa dan atau pendapat hukum kepada Mahkamah Agung RI terhadap Akta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H. yang telah mendapatkan persetujuan Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.30690.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 dan secara tegas telah mendapatkan jawaban dengan surat Nomor 103/KMA/HK.01/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 (Bukti P-43) yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang pada dasarnya menyatakan bahwa akta tersebut “yang merupakan kelanjutan atau perubahan dari obyek sengketa yang dimaksud dalam putusan PTUN Nomor 141/G/2008PTUN JKT. Juncto Nomor 85/B/2009/PTTUN Jkt Juncto Nomor 321 K/TUN/2009 Juncto Nomor 65/PK/2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, dan sekalipun hal tersebut merupakan kewenangannya, Mahkamah Agung tidak dapat memberikan fatwa atau pendapat hukum atau keterangan dan perlindungan hukum terhadap sesuatu yang mungkin menjadi perkara;

18. Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta yang dikemukakan di atas dan untuk menghindari penafsiran yang salah, perlu kami jelaskan munculnya nama Tergugat I adalah sebagaimana dalam komposisi pada saat perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di tahun 2008 dan tercantum dalam halaman 7 Putusan Peninjauan Kembali Nomor 65/PK/2010). Dapat dicatat bahwa pihak yang berperkara tersebut adalah antara badan hukum melawan badan hukum dan bukan merupakan individu atau perseorangan, sehingga tidak mengurangi hak dari Penggugat I selaku pemegang saham PT Batubaraselaras Septa (Penggugat II) yang sah untuk melakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa perubahan berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H. yang telah mendapatkan persetujuan Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 adalah sah secara hukum karena dilakukan setelah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 321 K/TUN/2009 tanggal 26 Mei 2009 berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian upaya hukum apapun yang dilakukan setelahnya tidak menghalangi proses eksekusi atas objek sengketa. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 19 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tahun 1982 yang berbunyi "Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan Hakim";
19. Bahwa pada tanggal 5 September 2011, Penggugat II mengirimkan surat permohonan pembukaan pemblokiran kepada Turut Tergugat I berdasarkan surat Nomor 108/BSS-Dir/IX/2011, perihal Status Kepemilikan Saham-saham Perseroan a.n. PT BatubaraSelaras Sapta, tanggal 5 September 2011 (Bukti P-44), namun tidak ada tanggapan dari Turut Tergugat I;
20. Bahwa Penggugat II telah melaporkan Tergugat I ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal dengan Nomor Tanda Bukti Laporan: TBL/322/VIII/2011/Bareskrim tanggal 17 Agustus 2011 (Bukti P-45) dengan dugaan tindak pidana Pasal 378, 372, 263, 264 dan 266 KUHP Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan Surat;
21. Bahwa berdasarkan Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum, Nomor B/50-PD/II/2012/Dit-Pidum, perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), tanggal 22 Februari 2012, Tergugat I telah disebut sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan Surat atau Memalsukan Surat dan atau Menggunakan Surat Palsu, sebagaimana disebut dalam Poin 1 Huruf (a) " ...., yang diduga dilakukan oleh tersangka Hafrizal alias Rizal Chaniago;" (Bukti P-46);
22. Bahwa Penggugat II telah beberapa kali mengirimkan korespondensi surat kepada Turut Tergugat II, mengenai permohonan penyesuaian atas pencatatan status kepemilikan saham-saham perseroan PT Batubaraselaras Sapta dengan merujuk kepada Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010, yang keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H yang telah disahkan berdasarkan melalui persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 serta permohonan penerbitan Surat Izin Eksplorasi dari Turut Tergugat II berdasarkan surat dari Penggugat II kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara/Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Turut Tergugat II), sebagai berikut:
- a. Surat Penggugat II kepada Turut Tergugat II Nomor 107/BSS-Dir/VIII/2011, Perihal: Status Kepemilikan Saham-Saham Perseroan a.n. PT Batubaraselaras Sapta, tanggal 5 September 2011 (Bukti P-47);

Halaman 20 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Penggugat II kepada Turut Tergugat II Nomor 110/BSS-Dir/IX/2011, Perihal: Pelaksanaan PKP2B a.n. PT Batubaraselaras Sapta, tanggal 22 September 2011 (Bukti P-48);
- c. Surat Penggugat II kepada Turut Tergugat II Nomor 112/BSS-Dir/X/2011, Perihal: Pelaksanaan PKP2B a.n. PT Batubaraselaras Sapta, tanggal 1 November 2011 (Bukti P-49);
- d. Surat Penggugat II kepada Turut Tergugat II Nomor 104/BSS-SK/DIR/LEGAL/XI/2011, Perihal: Pelaksanaan PKP2B a.n. PT Batubaraselaras Sapta, tanggal 17 November 2011 (Bukti P-50);

Namun, surat-surat dari Penggugat II yang telah dikirimkan di atas satupun tidak pernah ditanggapi oleh Turut Tergugat II. Bahkan, Turut Tergugat II pada tanggal 3 Februari 2012 telah memberikan perpanjangan ke-II tahap kegiatan eksplorasi wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta kepada Tergugat IV untuk wilayah seluas 68.369 ha (enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan hektar) selama 12 (dua belas) bulan yang berlaku sejak tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan 3 Februari 2013 dan tidak dapat diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 367.K/30/DJB/2012, tanggal 3 Februari 2012 tentang Perpanjangan Ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta, tanggal 3 Februari 2012 (Bukti P-51) atas permohonan dari Tergugat IV yang diwakili oleh Tergugat I. Surat Turut Tergugat II Nomor 367.K/30/DJB/2012, tanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV adalah merupakan kesalahan sangat fatal yang dilakukan oleh Turut Tergugat II karena telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 367.K/30/DJB/2012, tanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat I yang notabene secara hukum bukan pemegang saham di dalam PT Batubaraselaras Sapta karena telah dilakukan perubahan pengurus dan pemegang saham Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010, yang keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H. yang telah disahkan berdasarkan melalui persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010. Sehingga sangat wajar dan pantas Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum

Halaman 21 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 367.K/30/DJB/2012, tanggal 3 Februari 2012 dan selanjutnya memerintahkan Turut Tergugat II untuk memberikan perpanjangan ke-II tahap kegiatan eksplorasi wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta kepada Penggugat II sebagaimana data terakhir yang tercatat di Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I);

**C. Awal Timbulnya Sengketa Dengan Turut Tergugat III Dan Turut Tergugat IV.**

1. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, pada tanggal 6 Juli 1999, Roosnawati telah melakukan pembayaran dengan menggunakan cek kosong Bank Negara Indonesia atas transaksi pembelian saham dari pemegang saham yang lama (Penggugat I) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 6, tanggal 1 Juli 1999, dibuat dihadapan BRAY Mahyastoeti Notonagoro, Notaris di Jakarta. Dengan demikian, Roosnawati belum melunasi pembayaran atas pembelian saham tersebut sehingga pada tanggal 28 Juli 2004 Roosnawati menjual kembali sahamnya di PT Batubaraselaras Sapta kepada Heru Setiabudi dan Djoni Syamsoel berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 45, tanggal 28 Juli 2004, dibuat dihadapan Yonsah Minanda, S.H., Notaris di Jakarta dan mengundurkan diri sebagai Komisaris di PT Batubaraselaras Sapta pada tanggal tanggal 24 Agustus 2004 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 26, tanggal 24 Agustus 2004, dibuat dihadapan Messie Pohlen, S.H, Notaris di Jakarta;
2. Setelah Roosnawati tidak memiliki kewenangan dan hak atas sahamnya di dalam perseroan PT Batubaraselaras Sapta, pada tanggal 31 Agustus 2004, Roosnawati secara melawan hukum mengaku dan bertindak sebagai pemegang saham dan melakukan penjualan saham PT Batubaraselaras Sapta kepada Turut Tergugat III (PT Deefu Chemical Indonesia). Selain pengalihan saham antara Roosnawati kepada Turut Tergugat III, juga terjadi penjualan saham milik Happy Nugroho kepada Very Tjong berdasarkan Akta Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Batubaraselaras Sapta. Nomor 131 tanggal 31 Agustus 2004 dibuat di hadapan Siti Rahyana, S.H, Notaris di Jakarta Sehingga susunan kepemilikan saham yang merupakan awal terjadinya sengketa adalah:



- a. PT Deefu Chemical Indonesia (Turut Tergugat III) sebesar 912 (sembilan ratus dua belas) lembar saham;
- b. Tjong Very Sumito sebesar 48 (empat puluh delapan) lembar saham; (Dengan Rudi Santoso sebagai Direktur);

Bahwa setelah tindakan yang secara melawan hukum yang dilakukan oleh Roosanawati tersebut, telah dilakukan beberapa perubahan pemegang saham dari Turut Tergugat III, dimana atas sepengetahuan kami, perubahan pemegang saham terakhir PT Batubaraselaras Sapta versi Turut Tergugat IV berdasarkan Akta Notariil Nomor 3 tanggal 3 Agustus 2007 perihal "Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham PT Batubaraselaras Sapta" yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn, di Jakarta, adalah dengan komposisi kepemilikan saham di dalam PT Batubaraselaras Sapta adalah sebagai berikut:

- PT Deefu Chemical Indonesia (Turut Tergugat III).....3.325 saham;
- Jake Pison Hawila (Turut Tergugat IV) .....175 saham;
- Jumlah.....3.500 saham;

3. Bahwa penjualan saham Roosanawati kepada Turut Tergugat III yang telah diuraikan di atas adalah merupakan cacat hukum karena pada saat pengalihan saham tersebut Roosanawati bukanlah pemegang saham yang sah di PT Batubaraselaras Sapta karena berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 45, tanggal 28 Juli 2004, dibuat dihadapan Yonsah Minanda, S.H., Notaris di Jakarta, Roosanawati telah menjual kembali saham-sahamnya di PT Batubaraselaras Sapta kepada Heru Setiabudi dan Djoni Syamsoel, sehingga tidak memiliki kewenangan apapun yang secara sah untuk bertindak sebagai pemegang saham dan melakukan penjualan saham dalam perseroan PT Batubaraselaras Sapta kepada pihak lain;
4. Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat I) Nomor C-UM. 02.01.10506 tanggal 31 Agustus 2004, yang isinya bahwa telah menyetujui perubahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 26, tanggal 24 Agustus 2004, dibuat dihadapan Messie Pholuan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah tercatat di database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I), dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:
  - a. Sdr. Heru Setiabudi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. Djoni Syamsoel;
- c. Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I);

Hal tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa Turut Tergugat III merupakan pembeli yang tidak beritikad baik karena seharusnya Turut Tergugat III melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap data pemegang saham dalam perseroan PT Batubaraselaras Sapta di Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) untuk mengetahui pemegang saham yang secara sah diterima dan telah tercatat di database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) sebelum melakukan pembelian atas saham PT Batubaraselaras Sapta;

- 5. Bahwa hingga saat ini Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV masih mengaku-ngaku sebagai pemegang saham yang sah dalam PT Batubaraselaras Sapta dimana hal tersebut sangatlah tidak sesuai dengan fakta yang ada dan data yang terakhir tercatat di database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) serta pengakuan sepihak tersebut tanpa dilandasi dengan dasar hukum yang benar dan kuat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

## D. Kesimpulan.

- 1. Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan di atas sangatlah jelas bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H, Notaris di Bekasi yang telah mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq 'Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 adalah sah dan berharga menurut hukum;
- 2. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV yang menyatakan diri sebagai pemegang saham di dalam PT Batubaraselaras Sapta dapat dikategorikan sebagai "perbuatan melawan hukum" (*onrechtmatige daad*) yang mana hal tersebut sangat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Para Penggugat sebagai pemegang saham yang sah di dalam PT Batubaraselaras Sapta;

3. Bahwa kerugian Para Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah terblokirnya akses di Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq 'Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) untuk melakukan perubahan sebagai akibat dari dikabulkannya surat permohonan dari Tergugat I yaitu oknum yang mengaku dan bertindak untuk dan atas nama PT Batubaraselaras Sapta oleh Turut Tergugat I berdasarkan Nomor Surat AHU.2-AH.01.09-4895 tanggal 25 Juni 2010;
4. Bahwa Para Penggugat juga mengalami kerugian akibat kesalahan fatal yang dilakukan Turut Tergugat II yaitu dengan memberikan perpanjangan ke-II tahap kegiatan eksplorasi wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta kepada Tergugat IV melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 367 K/30/DJB/2012, tanggal 3 Februari 2012;
5. Bahwa disamping itu, Para Penggugat juga menderita kerugian materiil, karena Para Penggugat terpaksa harus mengeluarkan biaya-biaya, tenaga dan energi untuk mengajukan gugatan perdata ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang besarnya kerugian materiil ini setidaknya-tidaknya mencapai nilai USD 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika);
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan Tergugat IV telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Para Penggugat meliputi kerugian material maupun immaterial, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Akta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H. yang telah mendapatkan persetujuan Turut Tergugat I sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 adalah sah dan berharga serta Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebagai berikut;

Dalam Provisi:

7. Bahwa untuk mencegah agar kerugian Para Penggugat bertambah besar dan agar kegiatan operasional Penggugat II dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang

Halaman 25 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk megabulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional di Areal Lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan (PKP2B) atas nama PT Batubaraselaras Sapta atau setidaknya menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 367.K/30/DJB/2012 tentang Perpanjangan Ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta, tanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV;
- b. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan pencabutan pemblokiran PT BatubaraSelaras Sapta (Penggugat II) pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia C.q Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) serta menerima permohonan perubahan pencatatan data perseroan dan atau perubahan anggaran dasar yang dimohonkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak dapat dibantah, maka terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi serta upaya hukum lainnya. (*uit voorbar bij voorraad*);

Ganti Rugi Material:

- a. Biaya-biaya atas tenaga dan energi untuk mengajukan gugatan perdata ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang besarnya kerugian materiil dan biaya operasional yang ditanggung oleh Para Penggugat akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV ini setidaknya mencapai nilai USD 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika);
- b. Potential Loss atau Potensi kerugian selama 1 (satu) tahun produksi yang dialami Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya, yang apabila dinilai keuntungan per tahun adalah sebesar USD 8,132,962.00 (delapan juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua dolar Amerika) dengan rincian biaya sebagai berikut:

|   |           |
|---|-----------|
| Cost Evaluation (CV 6700 Kcal/Kg AD Estimated Production/Yearly (Ton) | 6.000.000 |
| 1st Year Start Production / Year                                      | 600.000   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No.   | Deskripsi                                   |    | Unit | Rate    | Cost     |
|---|---|----|------|---------|----------|
| 1.  | O/B (1.5km Max)                             | SR | 10   | \$ 2,50 | \$ 25,00 |
| 2.  | Coal Getting (Coal)                         |    |      | \$ 1,00 | \$ 1,00  |
| 3.  | Coal Haul to ROM                            | Km | 5    | \$ 0,25 | \$ 1,25  |
| Biaya Pertambangan untuk Batubara Mentah/Mining cost for raw coal |   |    |      |         | \$ 27,25 |
| 4.  | Crushing & Stockpiling                      |    |      | \$ 1,50 | \$ 1,50  |
| 5.  | Coal Loading at ROM                         |    |      | \$ 1,00 | \$ 1,00  |
| 6.  | Coal Hauling (round)                        | Km | 66   | \$ 0,16 | \$ 10,56 |
| 7.  | Pemeliharaan Jalan/Road Maintenance (round) |    | 66   | \$ 0,05 | \$ 3,30  |
| 8.  | Port Mgt & Load to Barge (Opr cost only)    |    |      | \$ 1,50 | \$ 1,50  |
| 9.  | Stockpile Maintenance (During Dry Season)   |    |      |         |          |
| Sub Total Kontraktor Pertambangan/Sub Total Mining Contractor     |   |    |      |         | \$ 17,86 |
| 10.   | Biaya Toll/Toll Fee                         | Km | 33   | \$ 0,10 | \$ 3,30  |
| 11.a.   | Barging to Intermediate Stockpile           | Km | 0    | \$ 0,05 | \$ -     |

| No        | Deskripsi  |    | Unit | Rate    | Cost     |
|-----------|--|----|------|---------|----------|
| 11.b.     | Intermediate Stockpile + Loading unloading         |    | 0    | \$ 3,00 | \$ -     |
| 11.c.     | Barging from ISP to open sea                       | Km | 20   | \$ 0,05 | \$ 1,00  |
| 12.       | Return from open sea to ISP                        | Km | 20   | \$ 0,05 | \$ 1,00  |
| 13.       | Dooring  |    |      |         | \$ 1,00  |
| 14.       | Floating Crane                                     |    |      |         | \$ 2,50  |
| 15.       | Government Royalty - KP                            |    | 7%   |         | \$ 5,95  |
| 16.       | SP3 (Sumbangan Pihak Ketiga)                       |    |      |         | \$ 0,10  |
| 17.       | Surveyor   |    |      |         | \$ 0,10  |
| 18.       | Pembebasan Lahan/Land Compensation                 |    |      |         | \$ 0,10  |
| 19.       | Reklamasi/Reclamation                              |    |      |         | \$ 0,10  |
| 20.       | Other overhead cost                                |    |      |         | \$ 0,10  |
| 21.       | Exploration  |    |      |         | \$ 0,10  |
| 22.       | Losses (TM, CV, Hilang) / Contingencies            |    | 3%   |         | \$ 0,03  |
| 23.       | Biaya Administrasi/ Administration fee             |    |      |         | \$ 0,10  |
| Sub Total |  |    |      |         | \$ 15,48 |
| 24.       | Total Pajak Pertambahan Nilai/Total Tax (VAT Cost) |    | 10%  |         | \$ 6,06  |
| 25.       | Nilai Tukar/Exchange rate                          | Rp |      | 8.600   |          |

| No                     | Deskripsi                                  |     | Unit | Rate   | Cost     |
|------------------------|--|-----|------|--------|----------|
| 26.                    | Harga Bahan Bakar Diesel/Diesel Fuel Price | Rp. |      | 10.000 | \$ 1,16  |
| Total Biaya/Total Cost |  |     |      |        | \$ 67,81 |

| No | Deskripsi                               |   | Unit    | Rate      | Cost    |
|----|---|---|---------|-----------|---------|
| 1. | Road Construction (Mine Infrastructure) | 8 | 150.000 | 1.200.000 | \$ 0,20 |



|                        |  |  |  |            |          |
|------------------------|--|--|--|------------|----------|
| 2.                     | Crushing Plant                                     |  |  | 600.000    | \$ 0,10  |
| 3.                     | Mess, Office, etc                                  |  |  | 500.000    | \$ 0,08  |
| 4.                     | Port Facility                                      |  |  | 2.500.000  | \$ 0,42  |
| 5.                     | Land Compensation                                  |  |  | 5.000.000  | \$ 0,83  |
| 6.                     | Roncian Eksplorasi/Exploration Detail              |  |  | 1.000.000  |          |
| 7.                     | Total BiayaTotal Infrastruktur/Infrastructure Cost |  |  | 10.800.000 |          |
| 8.                     | Biaya Akuisisi/Acquisition Cost                    |  |  | 12.000.000 | \$ 2,00  |
| Total                  |  |  |  | 33.600.000 | \$ 3,63  |
| Total Biaya/Total Cost |  |  |  |            | \$ 71,45 |

Assume Revenue:

|                                |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|
| Selling Price (Platt Index )   | 6300 GAR | \$ 85,00 |
| Pendapatan Bersih/Net Revenue  |          | \$ 85,00 |
| Biaya Produksi/Production Cost |          | \$ 71,45 |
| Pendapatan Kotor/Gross Profit  |          | \$ 13,55 |

\*Kerugian akibat tidak produksi/Losses cause not Production

1st Start Production \$ 8.132.962,00

Potensi kerugian per tahun tersebut dihitung dari sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 yang dapat Para Penggugat hasilkan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka adapun perhitungan pembayaran uang ganti rugi *potential loss* adalah sebagai berikut: USD 8,132,962.00 X 3 = USD 24,398,886.00 (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam dolar Amerika);

Ganti Rugi Immaterial:

Disamping mengalami kerugian material sebagaimana dalam Poin di atas, Para Penggugat juga mengalami kerugian immaterial dimana hilangnya kepercayaan, nama baik, reputasi, kesempatan bisnis dari Para Penggugat yang apabila dinilai Penggugat menuntut ganti kerugian ini sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

8. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, dan untuk mengantisipasi Para Tergugat melakukan transaksi jual-beli saham atas nama PT Batubaraselaras Sapta serta menghindari dari tanggungjawab gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan pemblokiran Rekening milik Tergugat I di PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta Cabang Pos Pengumben Nomor 102-00-0435812-0, atas nama Hafrizal;





- b. Melakukan sita jaminan terhadap seluruh dokumen atas nama PT Batubaraselaras Sapta yang berada dalam penguasaan Para Tergugat;
- c. Melakukan sita jaminan atas seluruh asset-asset serta harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
9. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudikranya berkenan memutuskan antara lain sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Bahwa untuk mencegah kerugian Para Penggugat bertambah besar dan agar kegiatan operasional Penggugat II dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memerintahkan Tergugat IV untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional di Areal Lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan (PKP2B) atas nama PT Batubaraselaras Sapta atau setidaknya menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 367.K/30/DJB/2012 tentang Perpanjangan Ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta, tanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV;
  - b. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan pencabutan pemblokiran PT BatubaraSelaras Sapta (Penggugat II) pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia C.q 'Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) serta menerima permohonan perubahan pencatatan data perseroan dan atau perubahan anggaran dasar yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak dapat dibantah, maka terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi serta upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorraad*);

Primeir:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H. yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010, dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:
  - a. Sdr Aan Rustiawan (Penggugat I) sebesar 1400 (seribu empat ratus) saham;
  - b. Sdr. Revli Orelus HP Mandagie, S.E. (Direktur Utama Penggugat II) sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
  - c. Sdr Japto Soelistijo Soerjosoemarno, S.H. sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
  - d. Sdr Ir. Herman Afif Kusumo sebesar 700 (tujuh ratus) saham;Dan komposisi pengurus Direksi/Komisaris adalah sebagai berikut:
  - a. Sdr. Revli Orelus HP Mandagie, SE sebagai Direktur Utama;
  - b. Sdr Ir. Rivat Argobie sebagai Direktur;
  - c. Sdr Ir. Ali Rahman sebagai Direktur;
  - d. Sdr Ir. Herman Afif Kusumo sebagai Komisaris Utama;
  - e. Sdr Aan Rustiawan (Penggugat I) sebagai Komisaris;
  - f. Sdr Japto Soelistijo Soerjosoemarno, S.H. sebagai Komisaris;
4. Menyatakan tidak sah kepemilikan saham di dalam PT Batubaraselaras Sapta oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya;
5. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pembatalan Nomor 1, tanggal 2 Februari 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris;
6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk membuka kembali pemblokiran atas akses Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia C.q 'Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum (Turut Tergugat I) dan melakukan penyesuaian atas pencatatan status kepemilikan saham-saham perseroan PT Batubaraselaras Sapta dengan merujuk kepada Akta nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 30 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010;

7. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 367 K/30/DJB/2012 tentang Perpanjangan Ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta, tanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV dan selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perpanjangan Ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta tersebut kepada Penggugat II;
8. Memerintahkan Tergugat I untuk menerima uang sebesar USD 550,000 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika) dari Para Penggugat sebagai harga pengembalian jual-beli saham yang gagal dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 10 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Nurul Huda, SH., Notaris di Bekasi dan Akta Jual Beli Saham, Nomor 11 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H., di Bekasi adalah batal demi hukum;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian berupa:

Ganti Rugi Material:

- a. Biaya-biaya atas tenaga dan energi untuk mengajukan gugatan perdata ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang besarnya kerugian materiil dan biaya operasional yang ditanggung oleh Para Penggugat akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV ini setidaknya-tidaknya mencapai nilai USD 1,500,000.00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika);
- b. Potential Loss atau Potensi kerugian selama 1 (satu) tahun produksi yang dialami Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya, yang apabila dinilai keuntungan per tahun adalah sebesar USD 8,132,962.00 (delapan juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh dua dolar Amerika);

Halaman 31 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Potensi kerugian per tahun tersebut dihitung dari sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 yang dapat Para Penggugat hasilkan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka adapun perhitungan pembayaran uang ganti rugi potential loss adalah sebagai berikut: USD 8,132,962.00 X 3 = USD 24,398,886.00 (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam dolar Amerika);

Ganti Rugi Immaterial:

Disamping mengalami kerugian material sebagaimana dalam Poin di atas, Para Penggugat juga mengalami kerugian immaterial dimana hilangnya kepercayaan, nama baik, reputasi, kesempatan bisnis dari Para Penggugat yang apabila dinilai Penggugat menuntut ganti kerugian ini sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

11. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan *Illusioner*, serta untuk mencegah Para Tergugat menghindar dari tanggungjawab gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Para Tergugat yaitu:

- Rekening Tergugat I Nomor 102-00-0435812-0, atas nama Hafrizal di PT Bank Mandiri (Persero) Jakarta Cabang Pos Pengumben;
- Seluruh dokumen yang terkait dengan PT Batubaraselaras Sapta yang berada dalam penguasaan Tergugat I;
- Melakukan sita jaminan atas seluruh asset-asset serta harta kekayaan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

12. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Kompetensi Absolut:

Bahwa gugatan ini tidak termasuk dalam yurisdiksi absolute Peradilan Umum, karena:

- Dalam gugatan Penggugat yang dipersoalkan adalah masalah pemblokiran pencatatan perubahan kepemilikan saham dan pengelolaan PT



Batubaraselaras Sapta yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI (turut Tergugat I) berdasarkan surat Nomor AHU.2-AH. 01. 09-4895 tanggal 25 Juni 2010 dimana yang diblokir tersebut termasuk Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 (yang merupakan dasar bagi Penggugat II untuk mengaku sebagai Direktur Utama PT Batubaraselaras Sapta) dan Penggugat II telah berkali-kali memohon agar pemblokiran tersebut dibuka namun tidak mendapat respon dari Kementerian Hukum dan HAM RI (turut Tergugat I) sebagaimana dapat dibaca pada dalil-dalil Penggugat pada sub B point 16 dan point 22 yang berhubungan juga dengan bunyi petitum Nomor 6;

2. Dalam surat gugatan Penggugat pada sub B point 22 dan berhubungan dengan petitum Nomor 7 juga mempersoalkan penerbitan perpanjangan ke-II kegiatan eksplorasi yang diberikan oleh turut Tergugat II (Kementerian Energi dan SDM) kepada Tergugat IV;

Penerbitan surat pemblokiran maupun penerbitan izin eksplorasi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah tidak lepas dari pada kelengkapan dan validasi data yang dimiliki oleh Instansi yang bersangkutan dan seandainya hal itu mau dipersoalkan secara hukum, jelas bukanlah merupakan kompetensi yurisdiksi Pengadilan Negeri, karena pemblokiran dan penerbitan izin eksplorasi adalah bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

## B. *Error In Persona.*

Penggugat II tidak berkompeten sebagai Penggugat.

1. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang dikemukakan dalam surat gugatannya, terkecuali apa-apa saja yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, II, III dan IV;
2. Bahwa Penggugat II bukanlah sebagai pihak yang berkompeten dan atau berkualitas sebagai Penggugat dengan mengatasnamakan PT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubaraselaras Sapta untuk menggugat PT Batubaraselaras Sapta pula. PT Batubaraselaras Sapta sesungguhnya hanya 1 perusahaan (bukan 2 perusahaan) yaitu PT Batubaraselaras Sapta yang kini beralamat di Hotel Sahid Jaya Suite 9 - 10, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86, Jakarta Pusat, Dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 1 tanggal 5 Maret 2010 di buat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, S.H., di Jakarta, dimana susunan pengurus sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Hafrizal;
  - b. Direktur : Heber Parihutan;
  - c. Direktur : Haryono Poltak Hamonangan;
  - d. Komisaris Utama : Muchlis Karanin;
  - e. Komisaris : The Chen Siang;
3. Bahwa dahulu Saudara Revli Orelus Mandagie (Penggugat II) memang sebagai Direktur Utama PT Batubaraselaras Sapta dan memiliki saham di PT Batubaraselaras Sapta sebanyak 105 lembar saham (setara dengan 3%). Akan tetapi Saudara Revli Orelus Mandagie (Penggugat II) telah diberhentikan sebagai Direktur Utama PT Batubara-selaras Sapta sejak tanggal 25 Februari 2010 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), dimana risalah RUPSLB dimaksud dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 1 tanggal 5 Maret 2010 di buat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta;
- Dengan demikian secara yuridis Penggugat II tidak dapat lagi mewakili bertindak untuk dan atas nama PT Batubaraselaras Sapta, sehingga Penggugat II tidak memiliki kapasitas atau kualifikasi atau dengan kata lain tidak berhak sebagai Pihak Penggugat dengan mengatasnamakan PT Batubaraselaras Sapta;
4. Bahwa dikarenakan Penggugat II tidak memiliki kapasitas, kualifikasi dan atau dengan kata lain tidak berhak mengatasnamakan PT Batubaraselaras Sapta selaku Penggugat dalam perkara ini, maka sudah selayaknya (sepantasnya) gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa kuasa hukum Penggugat I tidak mempunyai kwalifikasi lagi sebagai kuasa hukum Penggugat I sehubungan dengan berubahnya subjek hukum yang menjadi Penggugat I, sebab dalam surat kuasa Penggugat I dan II yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Jakarta Pusat dalam perkara ini (Nomor 160/Pdt.G/2012/PN Jkt Pst) dimana Penggugat I adalah Aan Rustiawan selaku komisaris PT Batubaraselaras Sapta dan setelah terjadi perubahan surat gugatan dimana Penggugat I adalah Aan Rustiawan selaku pribadi, sementara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum pernah terdaftar kuasa Penggugat I atas nama Aan Rustiawan selaku pribadi, sehingga dengan demikian kuasa hukum Penggugat I dalam perkara ini adalah diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);

6. Dalam surat gugatan Penggugat II mencantumkan statusnya sebagai Direktur Utama PT Batubaraselaras Sapta, padahal Penggugat II telah mengakui sendiri bahwa PT Batubaraselaras Sapta versi Penggugat II sudah diblokir oleh Kementerian Hukum dan HAM RI (turut Tergugat I) berdasarkan surat Nomor Nomor AHU.2-AH. 01. 09-4895 tanggal 25 Juni 2010 sebagaimana dapat dibaca dalam surat gugatan Penggugat pada sub B point 16, sehingga dengan demikian Penggugat II dengan status Direktur Utama PT Batubaraselaras Sapta tidak memiliki *Persona Standi in Judicio* di depan Pengadilan;
7. Dalam surat gugatan Penggugat pada sub A point 6 disebutkan bahwa pada tanggal 6 Juli 1999 Roosanawati melakukan pembayaran transaksi jual beli saham kepada Penggugat I dengan menggunakan cek kosong BNI Nomor CK 361467 tanggal 6 Juli 1999. Akan tetapi dalam perkara ini Roosanawati tidak ditarik sebagai pihak, oleh karena itu pihak-pihak dalam perkara ini tidak lengkap, maka dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**C. Gugatan Penggugat I Dan Penggugat II Kabur (*Obscuur Libel*).**

1. Bahwa didalam mengajukan gugatan Penggugat I dan Penggugat II mencampuradukkan maksud ataupun tujuan gugatannya, sehingga terjadi tumpang tindih, baik didalam posita maupun didalam petitum gugatan. Hal ini terlihat jelas dimana disatu sisi Penggugat I dan Penggugat II menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan wanprestasi, sedangkan disisi lain Penggugat I dan Penggugat II juga menggugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
2. Bahwa surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II juga mencampuradukkan tentang apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini terlihat jelas Penggugat I dan Penggugat II mempermasalahkan terbitnya Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 367.K/30/DJB/2012 tanggal 3 Februari 2012. Dapat dikutip disini sebagian berbunyi : “ ..... Sehingga sangat wajar dan pantas Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 367.K/30/DJB/2012 tanggal 3 Februari 2012 dan selanjutnya memerintahkan Turut Tergugat II untuk memberikan perpanjangan ke-II tahap kegiatan eksplorasi wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta kepada Penggugat II sebagaimana data terakhir yang tercatat di Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Cq Direktorat Jenderal Hukum Administrasi Umum”, (mohon Majelis memperhatikan surat gugatan Penggugat I dan Penggugat II halaman 19 dan 20);

Padahal Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 367.K/30/DJB/2012 tanggal 3 Februari 2012 tersebut jelas-jelas dibuat oleh Pejabat Negara, maka terhadap pembatalannya ataupun keputusan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Surat Keputusan tersebut haruslah melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Putusan Pengadilan Negeri seperti diinginkan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

3. Bahwa mengingat gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut terbukti jelas-jelas tumpang tindih dan campur aduk yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepantasnya pula Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I, II, III dan IV mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa Badan Peradilan Umum yang didalamnya termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya ataupun setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semula Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi, kini menjadi Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV. Dan bahwa semula Penggugat I dan II dalam Konvensi kini menjadi Tergugat Rekonvensi I dan II, sedangkan semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut

Halaman 36 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV dalam Konvensi kini menjadi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam Rekonvensi;

2. Bahwa apa-apa yang telah disampaikan dan didalilkan Tergugat I, II, III dan IV dalam eksepsi dan Jawaban pokok perkara Konvensi merupakan satu kesatuan (bagian yang tidak terpisahkan) dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2007 telah dilakukan pengalihan seluruh hak-hak atas saham PT Batubaraselaras Sapta sebesar 100% (seratus persen) dari Tergugat Rekonvensi I sebagai pemegang saham dan selaku kuasa dari pemegang saham lainnya (Heru Setiabudi dan Djoni Syamsoel) kepada Penggugat Rekonvensi I berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 10 tanggal 14 Desember 2007 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 11 tanggal 14 Desember 2007 yang keduanya dibuat dihadapan Nurul Huda, SH Notaris di Bekasi dengan kesepakatan harga pembelian saham adalah sebesar USD 3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika) dan telah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonvensi I sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam transaksi jual beli saham tersebut; Adapun kesepakatan yang dibuat dalam transaksi saham PT Batubaraselaras Sapta dari Tergugat Rekonvensi I kepada Penggugat Rekonvensi I adalah sebahagian dibayar terlebih dahulu lalu sisanya akan dilunasi apabila Tergugat Rekonvensi I telah selesai mengurus segala kelengkapan perizinan PT Batubaraselaras Sapta sampai bisa melakukan eksplorasi, namun setelah waktu berjalan ternyata Tergugat Rekonvensi I tidak melakukan kewajibannya untuk mengurus perizinan-perizinan dimaksud sehingga diambil alih oleh Penggugat Rekonvensi I untuk mengurusnya dengan biaya diambil dari kekurangan pembayaran sebahagian yang belum diterima oleh Tergugat Rekonvensi I tersebut, dan pemakaian biaya ini adalah atas sepengetahuan dan seizin dari Tergugat Rekonvensi I;
4. Bahwa bukti pelunasan pembayaran jual beli saham PT Batubaraselaras Sapta dari Tergugat Rekonvensi I kepada Penggugat Rekonvensi I telah disempurnakan dengan adanya Surat Pernyataan Pembebasan tanggal 5 Januari 2008 yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi I yang intinya sebagai berikut:  
"Bahwa keseluruhan (100 %) saham PT Batubaraselaras Sapta telah dijual, dialihkan secara sah (hanya satu-satunya) kepada Hafrizal (Penggugat Rekonvensi I) dan Aan Rustiawan (Tergugat Rekonvensi I) menyatakan bertanggung jawab penuh atas penjualan dan pengalihan saham tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya Aan Rustiawan (Tergugat Rekonvensi I) menyatakan membebaskan Hafrizal (Penggugat Rekonvensi I) dari segala tuntutan dari pihak manapun baik secara pidana maupun perdata”;

Disini dikutip butir 4 dan 5 isi Surat Pernyataan Pembebasan tersebut sebagai berikut:

“4. Bahwa keseluruhan (100%) saham PT Batubaraselaras Sapta tersebut dengan cara hukum apapun, baik langsung maupun tidak langsung telah saya jual, alihkan secara sah (hanya satu-satunya) kepada:

Nama : Hafrizal;

Alamat : Jalan Puspa II Nomor 09, RT/RW 010/001, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Nomor KTP : 09.5307.090662.0440;

5. Bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penjualan dan pengalihan saham tersebut, dan karenanya dengan ini menyatakan membebaskan Bapak Hafrizal tersebut dari segala tuntutan dari pihak manapun yang merasa memiliki saham-saham tersebut, baik pidana maupun perdata”;

5. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi I membeli 100% (seluruh) saham melalui Tergugat I Rekonvensi di PT Batubaraselaras Sapta (Penggugat Rekonvensi IV), maka kemudian Penggugat Rekonvensi I menjual 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar saham (setara dengan 5%) kepada Penggugat Rekonvensi II, berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 13 tanggal 19 Desember 2007, dibuat di hadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi. Dan Penggugat Rekonvensi I menjual 105 lembar saham (setara dengan 3%) kepada Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 14 tanggal 19 Desember 2007, dibuat di hadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi;

Dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi I menjual 70 lembar saham (setara dengan 2%) kepada Penggugat Rekonvensi III berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 15 tanggal 19 Desember 2007, dibuat di hadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi;

6. Bahwa setelah terlaksana Jual Beli Saham seperti disebutkan pada point 3 dan 5 di atas, maka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 19 Desember 2007 dibuat di hadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi, terjadi perubahan susunan pemegang saham di PT Batubaraselaras Sapta (Penggugat Rekonvensi IV) menjadi sebagai berikut:

a. Saudara Hafrizal (Penggugat Rekonvensi I) sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) lembar saham (setara dengan 90%);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saudara Muchlis Karanin (Penggugat Rekonvensi II) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar saham (setara dengan 5%);
- c. Saudara Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II) sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham (setara dengan 3%);
- d. Saudara The Chen Siang (Penggugat Rekonvensi III) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar saham (setara dengan 2%);

Sedangkan Susunan Pengurus PT Batubaraselaras Sapta (Penggugat Rekonvensi IV) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 10 tanggal 14 Desember 2007 dibuat di hadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi, yaitu:

- a. Direktur Utama : Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II);
- b. Direktur : Hafrizal (Penggugat Rekonvensi I);
- c. Komisaris Utama : Muchlis Karanin (Penggugat Rekonvensi II);
- d. Komisaris : The Chen Siang (Penggugat Rekonvensi III);

7. Bahwa kemudian pada waktu perusahaan PT Batubaraselaras Sapta dipimpin oleh Saudara Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II) selaku Direktur Utama terjadi kekisruhan di internal Perusahaan antara lain banyak permasalahan, Saudara Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II) melakukan persekongkolan jahat dan tipu muslihat dengan Tergugat Rekonvensi I, membuat rugi Perusahaan PT Batubaraselaras Sapta, kepemimpinan Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II) tidak maksimal dan tidak efektif, maka pada tanggal 25 Februari 2010 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang antara lain memberhentikan Saudara Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II) sebagai Direktur Utama dan pembentukan Dewan Direksi baru. Kemudian risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25 Februari 2010 tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 1 tanggal 5 Maret 2010 dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta, dengan susunan pengurus baru sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Hafrizal (Penggugat Rekonvensi I);
- b. Direktur : Heber Parihutan;
- c. Direktur : Haryono Poltak Hamonangan Silalahi;
- d. Komisaris Utama : Muchlis Karanin (Penggugat Rekonvensi II);
- e. Komisaris : The Chen Siang (Penggugat Rekonvensi III);

Adapun susunan kepemilikan saham PT Batubaraselaras Sapta adalah tetap (tidak ada perubahan), yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Saudara Hafrizal (Penggugat Rekonvensi I) sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) lembar saham (setara dengan 90%);
- b. Saudara Muchlis Karanin (Penggugat Rekonvensi II) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar saham (setara dengan 5%);
- c. Saudara Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II) sebanyak 105 (seratus lima) lembar saham (setara dengan 3%);
- d. Saudara The Chen Siang (Penggugat Rekonvensi III) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar saham (setara dengan 2%);

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah keputusan tertinggi didalam suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Juncto Pasal 75 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan diberhentikannya Saudara Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II) selaku Direktur Utama PT Batubaraselaras Sapta, maka Saudara Revli Orelus Mandagie (Tergugat Rekonvensi II) tidak bisa lagi bertindak mewakili untuk dan atas nama (mengatasnamakan) PT Batubaraselaras Sapta;

8. Bahwa kemudian setelah terbentuknya Dewan Direksi baru PT Batubaraselaras Sapta dimana Saudara Hafrizal Chaniago (Penggugat Rekonvensi I) sebagai Direktur Utama, maka melalui Notaris Ny. Sulami Mustafa, S.H., mengirimkan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Batubaraselaras Sapta ke Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang kemudian pada tanggal 6 April 2010 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Surat Jawaban Nomor AHU-AH.01.10-08113 tanggal 6 April 2010 yang menyatakan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, perubahan alamat lengkap Perseroan PT Batubaraselaras Sapta berkedudukan di Jakarta Pusat, telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia;
9. Bahwa setelah Kementerian Hukum dan HAM RI (Turut Tergugat Rekonvensi I) menerima dan mencatat dalam databasenya tentang legalisasi PT Batubaraselaras Sapta versi Hafrizal (Penggugat Rekonvensi IV) selanjutnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Turut Tergugat Rekonvensi II) menerbitkan izin eksplorasi kepada PT Batubaraselaras Sapta versi Hafrizal (Penggugat Rekonvensi IV) dengan Surat Keputusan Nomor 367 K/30/DJB/2012 tanggal 3 Februari 2012 dan secara fisik/de facto lokasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang tersebut dikuasai oleh PT Batubaraselaras Sapta versi Hafrizal (Penggugat Rekonvensi IV);

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi II telah memakai Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 sebagai dasar eksistensi untuk mengaku sebagai Direktur Utama PT Batubaraselaras Sapta, padahal surat tersebut sudah diblokir oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan suratnya tanggal 25 Juni 2010 Nomor AHU.2-AH. 01. 09-4895 tentang pemenuhan pemblokiran pihak yang mengatasnamakan PT Batubaraselaras Sapta tanpa ada persetujuan dari Hafrizal (Penggugat Rekonvensi I) dan surat pemblokiran tersebut diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan surat permohonan dari Hafrizal (Penggugat Rekonvensi I) selaku Direktur Utama PT Batubaraselaras Sapta (Penggugat Rekonvensi IV) melalui surat tanggal 22 Juni 2010 Nomor 35/VI/Pem.Men.Hukum/BSS/2010 tentang Permohonan Pemblokiran pihak lain yang mengatasnamakan PT Batubaraselaras Sapta;

Dengan demikian surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 tersebut sudah tidak berlaku lagi;

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi II diberhentikan sebagai Direktur Utama PT Batubaraselaras Sapta (Penggugat Rekonvensi IV) karena Tergugat Rekonvensi II tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya selama menjabat sebagai Direktur Utama PT Batubaraselaras Sapta (Penggugat Rekonvensi IV) sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 1 tanggal 5 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, S.H., Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Juncto Pasal 92 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Tergugat Rekonvensi II wajib mempertanggungjawabkan secara pribadi untuk selanjutnya mengembalikan kerugian-kerugian yang diderita oleh PT Batubaraselaras Sapta (Penggugat Rekonvensi IV) yang didalamnya termasuk pemakaian-pemakaian uang berupa:

- a. Biaya pengurusan legalitas Perseroan di Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral (sekarang Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral) sebesar Rp862.500.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima langsung dari Tergugat Rekonvensi II;
- b. Pengurusan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu Perkara Nomor 85/B/2009/PTTUN JKT tanggal 26 Mei 2009 dimana Tergugat Rekonvensi II waktu itu menunjukkan/menyerahkan petikan isi



putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang isinya seolah-olah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memenangkan PT Batubaraselaras versi Hafrizal/Revli, akan tetapi setelah turunan resmi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diterima ternyata PT Batubaraselaras versi Hafrizal/ Revli dikalahkan, padahal pada waktu Tergugat Rekonvensi II menunjukkan/menyerahkan petikan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Tergugat Rekonvensi II meminta biaya pengurusan sebesar USD 200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika);

- c. Yang dibayarkan melalui sdri. Nolie untuk pengurusan legalitas di Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- d. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa proses legalisasi belum terselesaikan untuk sosialisasi, penelitian dan penguasaan lapangan serta perolehan dokumen data eksplorasi dan laporan kegiatan tahun 2007 – 2009 sebesar Rp11.829.526.500,00 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) ditambah USD 600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika);

Sehingga seluruhnya berjumlah (a, b, c dan d) sebesar Rp12.907.026.500,00 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) ditambah USD 800,000.00 (delapan ratus ribu dolar Amerika);

- 12. Bahwa akibat ulah dari Tergugat Rekonvensi I dan II yang mencoba-coba melakukan upaya-upaya hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV telah menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi proses penjualan maupun kerjasama yang akan dilakukan dengan pihak ketiga termasuk penawaran pembelian saham perusahaan dengan nilai nominal sebesar USD 10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika), dimana hal itu dapat dikwalifikasikan sebagai kerugian materil berupa keuntungan yang diharapkan bagi Pengusaha yang bergerak dalam bidang tambang batubara namun hilang karena ulah dari Tergugat Rekonvensi I dan II, sehingga menurut hukum Tergugat Rekonvensi I dan II wajib membayar kerugian akibat hilangnya keuntungan yang diharapkan tersebut;
- 13. Bahwa disamping kerugian-kerugian seperti yang telah diuraikan pada point 11 dan 12 di atas masih ada lagi kerugian yang tidak ternilai dengan uang selaku Pengusaha-pengusaha dalam bidang tambang batubara yang memerlukan nama baik dan kredibilitas tinggi dalam pergaulan sesama Pengusaha batubara yang scopenya bukan hanya tingkat nasional tapi



sudah dalam tingkat internasional karena penawaran-penawaran baik berupa kerjasama maupun rencana pembelian saham PT Batubaraselaras Septa semuanya itu datang dari perusahaan-perusahaan asing, namun akibat ulah dari Tergugat Rekonvensi I dan II ini telah menimbulkan kerugian moril bagi Para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV yang tidak bisa dinilai dengan uang, namun apabila tetap dibutuhkan angka nominal yang pasti maka kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV tidak kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

14. Bahwa agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia maka Para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap harta-harta benda milik Tergugat Rekonvensi I dan II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain rumah dan tanah milik Tergugat Rekonvensi I yang terletak dan setempat dikenal dengan kompleks Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 RT/RW 001/004 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, sedangkan perincian benda-benda yang lainnya akan menyusul dalam permohonan penetapan sita jaminan yang akan diajukan nanti;

15. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dalam Rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat Rekonvensi mengajukan banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Menyatakan bahwa jual beli saham PT Batubaraselaras Septa dari Tergugat Rekonvensi I kepada Penggugat Rekonvensi I telah dibayar lunas oleh Penggugat Rekonvensi I kepada Tergugat Rekonvensi I;
4. Menyatakan sah menurut hukum Pembebasan tuntutan hukum baik secara Perdata maupun Pidana atas penjualan saham PT Batubaraselaras Septa oleh Tergugat Rekonvensi I kepada Penggugat Rekonvensi I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum PT Batubaraselaras Sapta yang sah dan diakui oleh Pemerintah adalah PT Batubaraselaras Sapta yang telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen (sekarang Kementerian) Hukum dan HAM RI berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.10-08113 tanggal 6 April 2010;
6. Menyatakan sah menurut hukum surat pemblokiran yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU.2-AH.01.09-4895 tanggal 25 Juni 2010;
7. Menyatakan bahwa surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-30690.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 sudah tidak berlaku lagi karena surat dimaksud termasuk yang diblokir berdasarkan surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU.2-AH. 01. 09-4895 tanggal 25 Juni 2010;
8. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 367.K/30/DJB/2012 tanggal 3 Februari 2012 adalah sah menurut hukum;
9. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi I dan II telah melakukan perbuatan yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi IV akibat tidak adanya pertanggungjawaban semasa menjabat Direktur Utama PT Batubaraselaras Sapta (Penggugat Rekonvensi IV) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Biaya pengurusan legalitas Perseroan di Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral (sekarang Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral) sebesar Rp862.500.000,00 (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima langsung dari Tergugat Rekonvensi II;
  - b. Pengurusan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu Perkara Nomor 85/B/2009/PTTUN JKT. tanggal 26 Mei 2009 dimana Tergugat Rekonvensi II waktu itu menunjukkan/menyerahkan petikan isi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang isinya seolah-olah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memenangkan PT Batubaraselaras Sapta versi Hafrizal/Revli, akan tetapi setelah turunan resmi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diterima, ternyata PT Batubaraselaras Sapta versi Hafrizal/Revli dikalahkan, dimana pada waktu itu Tergugat Rekonvensi II meminta biaya pengurusan sebesar USD 200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Yang dibayarkan melalui sdri. Nelie untuk pengurusan legalitas PT Batubara-selaras Sapta di Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- d. Biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa proses legalisasi belum terselesaikan untuk sosialisasi, penelitian dan penguasaan lapangan serta perolehan dokumen data eksplorasi dan laporan kegiatan tahun 2007 – 2009 sebesar Rp11.829.526.500,00 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) ditambah USD 600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika);

Sehingga seluruhnya berjumlah (a, b, c dan d) sebesar Rp12.907.026.500,00 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh juta dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) ditambah USD 800,000.00 (delapan ratus ribu dolar Amerika) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi II kepada Penggugat Rekonvensi IV seketika dan sekaligus;

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil maupun immaterial/moril yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV yang perinciannya:

- kesulitan-kesulitan bagi proses penjualan maupun kerjasama yang akan dilakukan dengan pihak ketiga termasuk penawaran pembelian saham perusahaan dengan nilai nominal sebesar USD 10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika);
- kerugian yang tidak ternilai dengan uang selaku Pengusaha-pengusaha dalam bidang tambang batubara yang memerlukan nama baik dan kredibilitas tinggi dalam pergaulan sesama Pengusaha batubara yang scopnya bukan hanya tingkat nasional tapi sudah dalam tingkat internasional karena penawaran-penawaran baik berupa kerjasama maupun rencana pembelian saham PT Batubaraselaras Sapta semuanya itu datang dari perusahaan-perusahaan asing, namun akibat ulah dari Tergugat Rekonvensi I dan II ini telah menimbulkan kerugian moril bagi Para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV yang tidak bisa dinilai dengan uang, namun apabila tetap dibutuhkan angka nominal yang pasti maka kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV tidak kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

Sehingga kerugian:

- a. Material adalah sebesar USD 10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika);
- b. Immaterial/Moril sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);



12. Menyatakan Turut Tergugat Rekonvensi I, II, III dan IV tunduk dan patuh terhadap putusan dalam Rekonvensi ini;
13. Menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara;

**Subsider:**

- *Ex Aequo et Bono* (Mohon Keadilan Yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Kompetensi Absolut.**

Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Nomor AHU.2-AH.01.09-4895 tanggal 25 Juni 2010 mengenai pemblokiran pencatatan perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan PT Batubara Selaras Sapta, pada dasarnya merupakan keputusan tata usaha Negara (*beschikking*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Mengenai kompetensi lembaga peradilan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara"; Dengan demikian sudah jelas, bahwa lembaga Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak mempunyai kompetensi untuk memerintahkan kepada Turut Tergugat I agar mencabut surat Nomor AHU.2-AH.01.09-4895 tanggal 25 Juni 2010 mengenai pemblokiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan kepemilikan saham dan kepengurusan PT Batubaraselaras Septa;

Berdasarkan Pasal 134 HIR yang menyebutkan “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa, dan Hakim wajib pula mengakui karena jabatannya, “serta Pasal 132 Rv yaitu “dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

Bahwa mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memeriksa terlebih dahulu kewenangan absolute Pengadilan Negeri memeriksa dan mengadili ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut : Peradilan Umum, Cq Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 19 menyatakan:

..... Surat Turut Tergugat II Nomor 367.K/30/DJB/2012, tanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV adalah merupakan kesalahan sangat fatal yang dilakukan oleh Turut Tergugat II karena telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 367.K/30/DJB/2012 kepada Tergugat I yang notabene secara hukum bukan pemegang saham di dalam PT Batubaraselaras Septa ..... sehingga sangat wajar dan pantas Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 367.K/30/DJB/2012, tanggal 3 Februari 2012 dan selanjutnya memerintahkan Turut Tergugat II untuk memberikan perpanjangan ke-II tahap kegiatan eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Septa tersebut kepada Penggugat II....;

2. Bahwa Penggugat dalam Petitumnya halaman 30 menyatakan:

Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 367.K/30/DJB/2012 tentang Perpanjangan ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan PT Batubaraselaras Septa, tanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV dan selanjutnya menerbitkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perpanjangan ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta tersebut kepada Penggugat II;
3. Bahwa berdasarkan dalil dan petitum Penggugat tersebut di atas, jelas terlihat gugatan *a quo* merupakan manifestasi keberatan Penggugat atas diterbitkannya antara lain Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 367.K/30/DJB/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perpanjangan ke-II tahap kegiatan eksplorasi wilayah Perjanjian Karya Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta, sehingga untuk menilai hal tersebut perlu dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Surat Keputusan dimaksud yang mana hal tersebut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melainkan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
  4. Bahwa pada faktanya Turut Tergugat II juga telah memberikan salinan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 367.K/30/DJB/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perpanjangan ke-II tahap kegiatan eksplorasi wilayah Perjanjian Karya Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta kepada saudara Revli Orelus Mandagie, S.E. selaku Direksi PT Batubaraselaras Sapta, dalam hal ini saudara Revli Orelus Mandagie telah mengambil sendiri salinan surat keputusan tersebut di kantor Turut Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2012;
  5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
  6. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan:  
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
  7. Bahwa apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 367.K/30/DJB/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang





Perpanjangan ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta dan meminta surat dimaksud untuk mencabut, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kewenangannya dan bukannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan jelas terlihat bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan kompetensi absolute pengadilan;

8. Bahwa Penggugat dapat beralasan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatannya adalah bukan mengenai surat Turut Tergugat II tetapi terkait sengketa diantara para pemegang saham dan bukan sengketa antara pemegang saham dengan Turut Tergugat II yang terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, *quod non*, namun hal tersebut tidak mengesampingkan fakta bahwa untuk menilai dalih tersebut harus dilakukan pemeriksaan terhadap antara lain Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 367.K/30/DJB/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perpanjangan ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta, yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengingat surat dimaksud diterbitkan oleh badan atau pejabat yang terkualifikasi sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga perkara *a quo* merupakan perkara tata usaha Negara;
9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka terlihat bahwa Penggugat telah keliru mengkualifikasi perkara *a quo* sebagai perkara perdata karena perkara *a quo* dengan jelas dan tidak terbantahkan terkualifikasi sebagai sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat diterbitkannya, antara lain, Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 367 K/30/DJB/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Perpanjangan ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta, sehingga sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;



10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Jo 136 HIR, eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolute (kompetensi absolute). Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk terlebih dahulu memutus Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolute) sebelum melanjutkan pada pemeriksaan atas pokok perkara;

2. Eksepsi *In Persona* Penggugat telah keliru dengan menarik Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Cq Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*error in persona*).

11. Bahwa pada halaman dan 23 angka 4 gugatannya, Penggugat menyatakan: Para Penggugat mengalami kerugian akibat kesalahan patal yang dilakukan Turut Tergugat II karena memberikan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 367.K-30-DJB-2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang perpanjangan ke-II Tahap kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta kepada Tergugat IV;

12. Penggugat telah keliru dengan menarik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Cq Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagai pihak Turut Tergugat II dalam perkara *a quo*;

13. Bahwa pada hakekatnya permasalahan yang terjadi pada PT Batubaraselaras Sapta sebagai pemegang Perjanjian Karya Pertambangan Batubara adalah sengketa diantara para pemegang saham dan bukan sengketa antara pemegang saham dengan Turut Tergugat II yang dalam hal ini adalah pemerintah yang mewakili kedaulatan dan kepentingan Negara Republik Indonesia dalam perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara;

14. Bahwa kekeliruan dan ketidakcermatan Penggugat tersebut berakibat fatal karena Penggugat telah gagal mengidentifikasi pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, yang pada akhirnya dengan sendirinya menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

15. Berdasarkan uraian bukti dan fakta hukum tersebut dia atas, maka selayaknya Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk berkenan menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 160/Pdt.G/2012/PN Jkt Pst tanggal 28 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat IV untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional di Areal Lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan (PKP2B) atas nama PT Batubaraselaras Sapta atau setidaknya menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 367 K/30/DJB/2012 tentang Perpanjangan Ke-II Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta, tanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV;
- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan pencabutan pemblokiran PT BatubaraSelaras Sapta (Penggugat II) pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat I) serta menerima permohonan perubahan pencatatan data perseroan dan atau perubahan anggaran dasar yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 1, tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010, dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:
  - a. Sdr Aan Rustiawan (Penggugat I) sebesar 1.400 (seribu empat ratus) saham;
  - b. Sdr. Revli Orelis HP Mandagie, S.E. (Direktur Utama Penggugat II) sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
  - c. Sdr Japto Soelistijo Soerjosoemarno, S.H. sebesar 700 (tujuh ratus) saham;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sdr Ir. Herman Afif Kusumo sebesar 700 (tujuh ratus) saham;  
Dan komposisi pengurus Direksi/Komisaris adalah sebagai berikut:
  - a. Sdr. Revli Orelus HP Mandagie, S.E. sebagai Direktur Utama;
  - b. Sdr Ir. Rivat Argobie sebagai Direktur;
  - c. Sdr Ir. Ali Rahman sebagai Direktur;
  - d. Sdr Ir. Herman Afif Kusumo sebagai Komisaris Utama;
  - e. Sdr Aan Rustiawan (Penggugat I) sebagai Komisaris;
  - f. Sdr Japto Soelistijo Soerjosoemarno, S.H. sebagai Komisaris;
4. Menyatakan tidak sah kepemilikan saham di dalam PT Batubaraselaras Sapta oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya;
5. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pembatalan Nomor 1, tanggal 2 Februari 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II, untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tentang Perpanjangan Ke-2 (dua) Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta tersebut kepada Penggugat II;
7. Memerintahkan Tergugat I untuk menerima uang sebesar USD 550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika) dari Para Penggugat sebagai harga pengembalian jual beli saham yang gagal dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 10 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi dan Akta Jual Beli Saham, Nomor 11 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H., di Bekasi adalah batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian berupa:  
Ganti Rugi Material:
  - Biaya-biaya atas tenaga dan energi untuk mengajukan gugatan perdata ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang besarnya kerugian materiil dan biaya operasional yang ditanggung oleh Para Penggugat akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Tergugat III dan Tergugat IV ini setidaknya-tidaknya mencapai nilai USD 200,000.00 (dua ratus ribu dolar Amerika);

10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.516.000,00 (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 562/PDT/2013/PT DKI tanggal 29 April 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 160/Pdt.G/2012/PN Jkt Pst tanggal 28 Februari 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi para Terbanding semula Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat Dalam Konvensi/ Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2750 K/Pdt/2014 tanggal 29 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : 1. HAFRIZAL CHANIAGO, 2. MUCHLIS KARANIN, 3. THE CHEN SIANG, 4. PT BATUBARASELARAS SAPTA tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II : 1. AAN RUSTIAWAN, 2. PT BATUBARASELARAS SAPTA tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat IV untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional di Areal Lahan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan (PKP2B) atas nama PT Batubaraselaras Sapta atau setidaknya menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 367.K/30/DJB/2012 tentang Perpanjangan Ke-I Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta, tanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV;
- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan pencabutan pemblokiran PT Batubaraselaras Sapta (Penggugat II) pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat I) serta menerima permohonan perubahan pencatatan data perseroan dan atau perubahan anggaran dasar yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 1, tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010, dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I) sebesar 1.400 (seribu empat ratus) saham;
  - b. Sdr. Revli Orelus HP Mandagie, S.E. (Direktur Utama Penggugat II) sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
  - c. Sdr. Japto Soelistijo Soerjosoemarno, S.H. sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
  - d. Sdr. Ir. Herman Afif Kusumo sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
- Dan komposisi pengurus Direksi/Komisaris adalah sebagai berikut:
- a. Sdr. Revli Orelus HP Mandagie, S.E. sebagai Direktur Utama;
  - b. Sdr. Ir. Rivat Argobie sebagai Direktur;
  - c. Sdr. Ir. Ali Rahman sebagai Direktur;
  - d. Sdr. Ir. Herman Afif Kusumo sebagai Komisaris Utama;
  - e. Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I) sebagai Komisaris;
  - f. Sdr. Japto Soelistijo Soerjosoemarno, S.H. sebagai Komisaris;
4. Menyatakan tidak sah kepemilikan saham di dalam PT Batubaraselaras Sapta oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya;
  5. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pembatalan Nomor 1, tanggal 2 Februari 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi;
  6. Memerintahkan Turut Tergugat II, untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tentang Perpanjangan ke-2 (dua) Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubara selaras Sapta tersebut kepada Penggugat II;
  7. Memerintahkan Tergugat I untuk menerima uang sebesar USD 550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika) dari para Penggugat sebagai harga pengembalian jual beli saham yang gagal dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 10 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi dan Akta Jual Beli Saham, Nomor 11 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H., di Bekasi adalah batal demi hukum;
  8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
  9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 55 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2750 K/Pdt/2014 tanggal 29 Januari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I – Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 15 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I – Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/SRT.PDT.PK/2015/PN JKT PST Juncto Nomor 160/PDT.G/2012/PN JKT PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi I – Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi I – Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 15 Desember 2015, kemudian Para Termohon Kasasi I – Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi I – Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam diktum Putusannya berbunyi: “Menyatakan sah menurut hukum Akta Pembatalan Nomor 1 tanggal 02 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H. Notaris di Bekasi dengan objek:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Nomor 10 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang saham PT Batubaraselaras Sapta (Bukti T.I-I/P-15);
2. Akta Nomor 11 tanggal 14 Desember 2007 tentang Akta Jual Beli saham PT Batubaraselaras Sapta tanggal 14 Desember 2007 (Bukti T.I-2/P- 16);

Bahwa diktum Putusan *Judex Juris* yang menyatakan sah menurut hukum Akta Pembatalan Nomor 1 tanggal 2 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H. Notaris di Bekasi yang kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam memberi Putusan atas gugatan Termohon Peninjauan Kembali I oleh karena dalam putusannya tidak/tanpa mempertimbangkan fakta mana yang dinilai telah terbukti dipersidangan dan langsung mengabulkan gugatan/tuntutan Termohon Peninjauan Kembali I (Penggugat) tanpa disertai/tidak menyebutkan dasar hukumnya, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan : Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:
  - 1). Kesepakatan yang mengikat dirinya (Kata sepakat kedua belah Pihak);
  - 2). Kecakapan untuk membuat suatu Perikatan;
  - 3). Suatu pokok persoalan tertentu;
  - 4). Suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan : Semua Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang Undang berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah Pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan Undang Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik;

2. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam diktum Putusannya yang menyatakan: "Para Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat I, II, III dan IV) telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum";

Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata, berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, dalam perkara ini harus dibuktikan Pemohon Peninjauan Kembali I telah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Termohon Peninjauan Kembali I dan II maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali I baru dapat dinyatakan melakukan Perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa berdasarkan:

1. Surat Pembebasan tanggal 5 Januari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aan Rustawan (Termohon Peninjauan Kembali I), bahwa Termohon Peninjauan Kembali I, Cq Hafrizal telah melakukan Pelunasan pembayaran harga saham saham PT Batubaraselaras Sapta yang telah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali I, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham senilai USD 3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika);
2. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali I telah melakukan pelunasan pembayaran harga 3.500 (tiga ribu lima ratus)saham milik Termohon Peninjauan Kembali I dengan harga seluruhnya sebesar USD 3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika) dan untuk hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali I berdasarkan Bukti Penerimaan berupa kuitansi atau transfer melalui beberapa Bank kepada Termohon Peninjauan Kembali I sebesar) telah dibayar lunas oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar USD 3,073,632.00 (tiga juta tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua dolar Amerika) (kelebihan pembayaran sebesar USD 73,631.00 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu dolar Amerika) (Bukti T.I - 32);

Karena Pemohon Peninjauan Kembali I telah membayar lunas harga penjualan 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham milik Termohon Peninjauan Kembali I bahkan pembayaran yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali I terdapat kelebihan dana sebesar USD 73,631.00 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu dolar Amerika) maka perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I menjual 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham kepada Pemohon Peninjauan Kembali I tidak mengalami kerugian;

Berpedoman pada Pasal 1365 KUHPerdara oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali I sudah menyelesaikan pelunasan pembayaran harga 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham milik Termohon Peninjauan Kembali I, menurut hukum para Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat I, II, III dan IV) tidaklah dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

3. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Kasasi daiam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata daiam diktum putusannya yang berbunyi: "Menyatakan secara hukum sah dan berharga atas:
  - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Nurul Huda, S.H. yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU.30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010;

a. Tentang Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009;

Tentang Akta Nomor 12 Tanggal 17 Desember 2009, perihal Pernyataan Keputusan Rapat, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H. di Bekasi;

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali II, Cq Revli Obelius Mandagie, S.E, Cq Termohon Peninjauan Kembali II selaku Kuasa dan oleh dan karenanya mewakili Perseroan Terbatas PT Batubaraselaras Sapta yang berkedudukan di Jakarta yang dalam hal ini menurut keterangannya bertindak berdasarkan Kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum para Pemegang saham PT Batubaraselaras Sapta; Menyetujui pemberitahuan dengan hormat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama PT Batubaraselaras Sapta dan sehingga dengan demikian mengangkat Kepengurusan Perseroan yang baru dengan susunan sebagai berikut:

Komisaris Utama : Herman Afif Kusuma;

Komisaris : Aan Rustiawan;

Komisaris : KRMH Japto Soelistijo Soerjo Soemarno, S.H;

Direktur Utama : Revli Orelus Mandagie, S.E.;

Direktur : Ali Rahman;

2. Bahwa pada saat Termohon Peninjauan Kembali II mengangkat Kepengurusan Perseroan PT Batubaraselaras Sapta tersebut di atas, pada saat itu Kepengurusan Perseroan PT Batubaraselaras Sapta berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 19 Desember 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris/PPAT di Bekasi, menerangkan sebagai berikut:

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Batubaraselaras Sapta sebagai berikut:

Direktur Utama : Revli Orelus Mandagie, S.E.;

Direktur : Hafrizal;

Komisaris Utama : Muchlis Karanin;

Komisaris : The Chen Siang;



3. Bahwa berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan Termohon Peninjauan Kembali II telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum oleh karena Termohon Peninjauan Kembali II tersebut dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Batubaraselaras Sapta mengangkat orang-orang menduduki untuk jabatan Komisaris Utama, Komisaris dan Direktur baru tanpa melalui Rapat Umum para Pemegang saham PT Batubaraselaras Sapta pada hal untuk jabatan Komisaris Utama, Komisaris dan Direktur sudah ada yang menduduki jabatan tersebut sejak tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan Akta Nomor 12 Tanggal 19 Desember 2007;
4. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010, perihal Pernyataan Keputusan Rapat, yang dibuat oleh dan dihadapan Nurul Huda, S.H. Notaris di Bekasi, menerangkan:
  - Penghadap lebih dahulu menerangkan bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 yang dibuat oleh saya Notaris, belum mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI;
  - Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Penghadap dengan Akte ini menegaskan kembali Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 12 (dua belas) tanggal 17 Desember 2009 yang dibuat oleh saya (Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi) untuk agar diterbitkan Surat Keputusan Menteri dan HAM RI;
5. Bahwa di Bukti Novum (Bukti PK-1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1840/PID.B/2014/PN JKT PST tanggal 25 Februari 2015, dimana telah terungkap dipersidangan dari keteranaan Saksi Nurul Huda, S.H. Notaris di Bekasi yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Akta Nomor 17/Februari 2008, Akta Nomor 01/Juni 2010 dan Akta Nomor 12/Desember 2009 akan diperbaiki;

Bahwa, ada Akta (Akta Nomor 17, 01, 02) yang saksi buat adalah salah, oleh karena salah Akta tersebut tidak saksi laporkan ke Dirjen AHU Kementrian Hukum dan HAM; (vide haiaman 76 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1840/PID.B/2014/PN JKT PST tanggal 25 Februari 2015);

Bahwa berdasarkan Novum point 3.2 di atas maka telah terbukti secara nyata bahwa Akta Nomor 17/Februari 2008, Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 dan Akta Nomor 12 tanggal 17 Desember



2009 adalah Akta yang pembuatannya tidak sesuai prosedur. adanya kesalahan Notaris Nurul Huda, S.H. dalam pembuatan Akta tersebut halmana telah diakui sendiri oleh Notaris Nurul Huda, S.H.;

Berdasarkan fakta di atas dapat disimpulkan oleh karena Akta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009, perihal Pernyataan Keputusan Rapat, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H. sampai saat ini belum mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dan hal tersebut diakui oleh Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi (Novum Bukti PK I), akibat hukumnya Akta Nomor 12 Tanggal 17 Desember 2009, perihal Pernyataan Keputusan Rapat, tidak sah, cacat hukum, akibat hukumnya Kepengurusan Perseroan yang baru dengan Susunan sebagai berikut:

Komisaris Utama : Herman Afif Kusuma;  
Komisaris : Aan Rustiawan;  
Komisaris : KRMH Japto Soelistijo Soerjo Soemarno,  
S.H.;

Direktur Utama : Revli Orelus Mandagie, S.E.;  
Direktur : Ali Rahman;

b. Tentang Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H., yang dibuat oleh dan dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi;

1. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 tersebut Termohon Peninjauan Kembali II mengangkat Pengurus adan Dewan Direksi PT Batubaraselaras Sapta, sebagai berikut:

Komisaris Utama : Herman Afif Kusuma;  
Komisaris : Aan Rustiawan;  
Komisaris : KRMH Japto Soelistijo Soerjo Soemarno,  
S.H.;

Direktur Utama : Revli Orelus Mandagie, S.E.;  
Direktur : Ali Rahman;

2. Bahwa nama nama yang diangkat oleh Termohon Peninjauan Kembali II tersebut di atas adalah mereka yang diangkat oleh Termohon Peninjauan Kembali II berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 yang faktanya sampai saat ini belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali II, Cq Revli Orelus Mandagie, S.E. berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang saham PT Batubaraselaras Sapta tanggal 01 Maret 2010 berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 1 Maret 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Sulami Mustafa, S.H. Notaris di Jakarta, diberhentikan sebagai Direktur Utama PT Batubaraselaras Sapta. Akibat hukumnya terhitung sejak tanggal 1 Maret 2010 Termohon Peninjauan Kembali II, Cq Revli Orelus Mandagie, S.E., tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) bertindak/mewakili Perseroan PT Batubaraselaras Sapta melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun didalam Pengadilan;

2. Berdasarkan Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 27 Desember 2012 Nomor AHU.2- AH.01.09-12718 menerangkan bahwa:

Di Nomor 17.

Perubahan Data Perseroan:

- a. Notaris dan Tanggal Akta : 1 tanggal 5 Maret 2010;
- b. Notaris : Heber Parihutan Sijabat;
- c. Nomor dan tanggal surat : AHU-AH.01.10-08113 tanggal 6 April 2010;
- d. Susunan Pengurus
  - Direktur Utama : Hafrizal (Pemohon Peninjauan Kembali);
  - Direktur : Heber Parihutan Sijabat;
  - Direktur : Haryono Poltak Hamonangan;
  - Komisaris Utama : Muchlis Karanin;
  - Komisaris : The Chen Siang;

Nomor 18.

Perubahan Pasal 3 dan 4 Anggaran Dasar:

- a. Nomor dan Tanggal Akta : 12 tanggal 17 Desember 2009 dan 1 tanggal 1 Juni 2010;
- b. Notaris : Nurul Huda, S.H. berkedudukan di Kota Bekasi;
- c. Nomor dan Tanggal SK : AHU-30690.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010;
- d. Maksud dan Tujuan : Berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan;



e. Modal Perseroan:

- Modal Dasar : Rp5.000.000,00 terbagi atas 5.000 saham, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,00;
- Modal Ditempatkan/Disetor : 3.500 saham atau Rp3.500.000.000,00;

Keterangan : Ases PT Batubaraselaras Sapta Nomor 18 di atas diblokir sebagaimana surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.01.09-4805 tanggal 25 Juni 2010;

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.01.09-4895 tanggal 25 Juni 2010 dapat disimpulkan :

1. Bahwa Susunan Pengurus Perseroan PT Batubaraselaras Sapta yang diangkat oleh Termohon Peninjauan Kembali II, Cq Revli Obelius Mandagie, S.E. berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 tidak tercantum di Data Base Sistim Administrasi Hukum Umum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Bahwa Perubahan Pasal 3 dan 4 Anggaran Dasar di Keterangan Nomor 18 di atas bahwa di Nomor dan tanggal Akta 12 tanggal 17 Desember 2009 dan 1 tanggal 1 Juni 2010 telah diblokir oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.2-AH.01.09-4895 tanggal 25 Juni 2010 oleh karena adanya fakta hukum sebagai berikut:

1. Susunan Pengurus Perseroan PT Batubaraselaras Sapta versi Termohon Peninjauan Kembali II, Cq Revli Obelius Mandagie, S.E. tidak tercantum di Data Base Sistim Administrasi Hukum Umum DIT. JEN. Administrasi Hukum Umum;
2. Perubahan Pasal 3 dan 4 Anggaran Dasar Akta dan Nomor : 12. tanggal 17 Desember 2009 dan 1 tanggal 1 Juni 2010 diblokir oleh Direktur Jenderal Administrsasi Hukum Umum; maka Akta Nomor 12, tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 tentang Pengangkatan Pengurus Perseroan





PT Batubaraselaras Sapta yang diangkat oleh Termohon Peninjauan Kembali II, Cq Revli Orelus Mandagie, S.E, tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

4. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam diktum Putusannya yang berbunyi:

“Menyatakan tidak sah kepemilikan saham didalam PT Batubaraselaras Sapta oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV (Pemohon Peninjauan Kembali I, II, III dan IV) atau siapapun yang memperoleih hak dari padanya”;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan secara nyata dalam diktum putusannya yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Akta Nomor 10 pada tanggal 14 Desember 2007 Pemohon Peninjauan Kembali I (Hafrizal) dengan Termohon Peninjauan Kembali I mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli/Pengambilalihan Saham-Saham PT Batubaraselaras Sapta yang dibuat oleh dan dihadapan Nurul Huda, S.H, Notaris/PPAT di Bekasi;
2. Akta Nomor 11, Tanggal 14 Desember 2007 tentang Jual Beli Saham PT Batubaraselaras Sapta yang dibuat oleh dan dihadapan Nurul Huda, S.H, Notaris/PPAT di Bekasi;
3. Akta Nomor 10 tanggal 14 Desember 2007 tentang Pernyataan Rapat Pemegang Saham Perseroan PT Batubaraselaras Sapta yang dibuat oleh dan dihadapan Nurul Huda, S.H, Notaris/PPAT di Bekasi;
4. Bukti seluruh kuitansi pembayaran yang sah atas pelunasan pembelian Saham-saham PT Batubaraselaras Sapta yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali I, Cq Hafrizal kepada Termohon Peninjauan Kembali I, Cq Aan Rustiawan;
5. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam diktum Putusannya yang berbunyi:  
“Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang perpanjangan ke 2 (dua) kegiatan Eksplorasi wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta tersebut kepada Penggugat II”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II, Cq Termohon Peninjauan Kembali I dan II tidak memiliki *Legal Standing* (kapasitas) melakukan perbuatan hukum bertindak/mewakili kepentingan Perseroan PT Batubaraselaras Sapta baik didalam maupun diluar Pengadilan oleh karena:

1. Berdasarkan Akta Nomor 12 Tanggal 19 Desember 2007 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Batubaraselaras Sapta, Penggugat I, Cq Termohon Peninjauan Kembali I, Cq Aan Rustiawan, tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Batubaraselaras Sapta;
2. Berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 01 Maret 2010 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Batubaraselaras Sapta, diberhentikan sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas PT Batubaraselaras Sapta;

Berdasarkan fakta di atas Termohon Peninjauan Kembali I, Cq Aan Rustiawan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2007 dan Termohon Peninjauan Kembali II, Cq Revli Orelus Mandagie, tidak memiliki *legal standing* (kapasitas), melakukan perbuatan hukum bertindak mewakili kepentingan Perseroan PT Batubaraselaras Sapta baik didalam maupun diluar Pengadilan termasuk dalam perkara ini mengajukan Permintaan kepada Turut Tergugat II, Cq Turut Termohon Peninjauan Kembali II, Cq Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tentang perpanjangan ke-2 (dua) Tahap kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta. Oleh karena terhadap Termohon Peninjauan Kembali I, Cq Aan Rustiawan dan Termohon Peninjauan Kembali II, Cq Revli Obelius Mandagie, S.E, tidak memiliki *Legal standing* sebagai Direktur Utama PT Batubaraselaras Sapta maka Permintaan kepada Turut Tergugat II, Cq Turut Termohon Peninjauan Kembali II, Cq Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tentang perpanjangan ke-2 (dua) Tahap kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubara Selaras Sapta yang dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam diktum Putusannya yang berbunyi: "Memerintahkan Tergugat I untuk menerima uang sebesar USD 550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika) sebagai pengembalian jual beli saham yang gagal dilakukan berdasarkan dst.....";

Halaman 65 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa berdasarkan Bukti T - 32 harga penjualan 3.500 lembar saham senilai USD 3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika) milik Termohon Peninjauan Kembali I telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali I sebesar USD 3,063,632.00 (tiga juta enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua dolar Amerika) (kelebihan pembayaran sebesar USD 73,631.00 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu dolar Amerika);

Berdasarkan fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I sudah melakukan pelunasan pembayaran harga saham milik Termohon Peninjauan Kembali I sebesar USD 3,063,632.00 (tiga juta enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua dolar Amerika) maka tidak benar dalil Termohon Peninjauan Kembali I bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I baru membayar harga 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham milik Termohon Peninjauan Kembali tersebut sebesar USD 550,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika);

2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pembebasan tanggal 5 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aan Rustawan (Termohon Peninjauan Kembali I), menerangkan dengan sebenarnya menyatakan hal hal sebagai berikut:

- (2). Bahwa saya (Aan Rustiawan) juga merupakan Pemilik yang sah atas 10 % saham pada PT Batubaraselaras Sapta;

- (3). Berdasarkan Pernyataan pada butir 1 dan butir 2 di atas, dengan demikian saya (Aan Rustiawan) adalah pihak yang paling berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas perusahaan dan saham-saham PT Batubaraselaras Sapta kepada pihak manapun yang saya setuju dengan dibuatkan akta jual beli saham pada para pihak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat pernyataan pembebasan ini;

- (4). Bahwa keseluruhan (100%) saham PT Batubaraselaras Sapta tersebut dengan cara hukum apapun, baik langsung maupun tidak langsung telah saya jual, alihkan secara sah (hanya satu-satunya) kepada:

Nama : Hafrizal (Pemohon Peninjauan Kembali I);

Alamat : Jalan Puspa II Nomor 09, RT/RW 010/001,  
Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan;

Nomor KTP : 09.5307.090662.0440;



5). Bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penjualan dan pengalihan saham tersebut, dan karenanya ini menyatakan membebaskan Bapak Hafrizal tersebut dari segala tuntutan dari pihak manapun yang merasa memiliki saham-saham tersebut, baik pidana maupun perdata;

6). Pernyataan ini saya buat dengan bermeterai cukup dan dalam keadaan sadar, serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga. (BuktiT-13);

Berdasarkan Bukti T - 13 yaitu Surat Pernyataan Pembebasan tanggal 5 Januari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Aan Rustawan (Termohon Peninjauan Kembali I), bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, Cq Hafrizal telah melakukan pelunasan pembayaran harga 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham milik Termohon Peninjauan Kembali I, Cq Direktur Utama PT Batubaraselaras Sapta dengan kata lain sebesar USD 3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika) dan tidak benar dalil Termohon Peninjauan Kembali I, Cq Aan Rustiawan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I baru melakukan pembayaran harga 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham milik Termohon Peninjauan Kembali I sebesar USD 550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika);

3. Bahwa dalam Pasal 4 Akta Nomor 11 Tanggal 14 Desember 2007 Termohon Peninjauan Kembali I menerangkan di:

(2). Bahwa saham saham yang dijual tersebut telah dibayar penuh dan tidak dijamin pada Pihak lain dengan cara apapun juga;

(3). Bahwa Pihak Kedua (Pemohon Peninjauan Kembali I/Hafrizal) akan memiliki saham tersebut tanpa gangguan hukum atau rintangan dari pihak lain mengenai kepemilikan saham-saham yang diserahkan itu karena Pihak Pertama adalah Pemilik dari saham-saham tersebut di atas;

Berdasarkan Surat Pernyataan Pembebasan tanggal 5 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Aan Rustawan (Termohon Peninjauan Kembali I), bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, Cq Hafrizal telah melakukan pelunasan pembayaran harga 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham milik Termohon Peninjauan Kembali I, Cq Direktur Utama PT Batubara dan Perjanjian Jual Beli saham antara Pemohon Peninjauan Kembali I dengan Termohon Peninjauan Kembali I di atas yang dituangkan dalam Akta Nomor 11, Tanggal 14 Desember 2007 terdapat adanya fakta hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I, Cq



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafrizal telah melakukan pelunasan pembayaran harga 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham milik Termohon Peninjauan Kembali I, Cq Direktur Utama PT Batubaraselaras Sapta dengan kata lain sebesar USD 3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika) dan tidak benar dalil Termohon Peninjauan Kembali I, Cq Aan Rustiawan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I baru melakukan pembayaran harga 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham milik Termohon Peninjauan Kembali I sebesar USD 550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris*, karena terbukti bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya;
- Bahwa Putusan *Judex Juris* telah tepat dan benar bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak melunasi pembelian saham tetapi kemudian mengadakan perubahan Kepengurusan PT Batubaraselaras Sapta dan mendaftarkannya pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga merugikan Para Termohon Peninjauan Kembali;
- Namun demikian petitum *Judex Juris* Nomor 7 sepanjang menyangkut pembayaran dalam bentuk dolar Amerika Serikat oleh Para Penggugat kepada Tergugat I yaitu sebesar \$ US 550,000.00 (lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika) harus diubah dalam bentuk mata uang rupiah;
- Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- "Rupiah wajib digunakan dalam penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang";
- Berdasarkan Kurs Transaksi Bank Indonesia tanggal 14 Desember 2007, yaitu tanggal jual beli saham 1 (satu) US dolar sama dengan Rp9.382,00 (sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), maka \$ US 550,000.00

Halaman 68 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) sama dengan Rp5.160.100.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah);

- Dengan demikian putusan *Judex Juris* harus diperbaiki sepanjang mengenai pembayaran dalam bentuk dolar Amerika Serikat menjadi mata uang rupiah;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Juris* harus diperbaiki sepanjang mengenai pembayaran dalam bentuk dolar Amerika Serikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : HAFRIZAL CHANIAGO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. HAFRIZAL CHANIAGO, 2. MUCHLIS KARANIN, 3. THE CHEN SIANG, 4. PT BATUBARASELARAS SAPTA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2750 K/Pdt/2014 tanggal 29 Januari 2015 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat IV untuk menghentikan seluruh kegiatan operasional di Areal Lahan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan (PKP2B) atas nama PT Batubaraselaras Sapta atau setidaknya tidaknya menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Nomor 367.K/30/DJB/2012 tentang Perpanjangan Ke-I Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta, tanggal 3 Februari 2012 kepada Tergugat IV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Turut Tergugat I untuk melakukan pencabutan pemblokiran PT Batubaraselaras Sapta (Penggugat II) pada Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Turut Tergugat I) serta menerima permohonan perubahan pencatatan data perseroan dan atau perubahan anggaran dasar yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 12 tanggal 17 Desember 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 1, tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU.30690. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010, dengan komposisi pemegang saham sebagai berikut:
  - a. Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I) sebesar 1.400 (seribu empat ratus) saham;
  - b. Sdr. Revli Orelus HP Mandagie, S.E. (Direktur Utama Penggugat II) sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
  - c. Sdr. Japto Soelistijo Soerjosoemarno, S.H. sebesar 700 (tujuh ratus) saham;
  - d. Sdr. Ir. Herman Afif Kusumo sebesar 700 (tujuh ratus) saham;Dan komposisi pengurus Direksi/Komisaris adalah sebagai berikut:
  - a. Sdr. Revli Orelus HP Mandagie, S.E. sebagai Direktur Utama;
  - b. Sdr. Ir. Rivat Argobie sebagai Direktur;
  - c. Sdr. Ir. Ali Rahman sebagai Direktur;
  - d. Sdr. Ir. Herman Afif Kusumo sebagai Komisaris Utama;
  - e. Sdr. Aan Rustiawan (Penggugat I) sebagai Komisaris;
  - f. Sdr. Japto Soelistijo Soerjosoemarno, S.H. sebagai Komisaris;

Halaman 70 dari 72 Hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



4. Menyatakan tidak sah kepemilikan saham di dalam PT Batubaraselaras Sapta oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya;
5. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pembatalan Nomor 1, tertanggal 2 Februari 2009, dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi;
6. Memerintahkan Turut Tergugat II, untuk menerbitkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tentang Perpanjangan ke-2 (dua) Tahap Kegiatan Eksplorasi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Batubaraselaras Sapta tersebut kepada Penggugat II;
7. Memerintahkan Tergugat I untuk menerima uang sebesar Rp5.160.100.000,00 (lima miliar seratus enam puluh juta seratus ribu rupiah) dari para Penggugat sebagai harga pengembalian jual beli saham yang gagal dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batubaraselaras Sapta Nomor 10 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Nurul Huda, S.H., Notaris di Bekasi dan Akta Jual Beli Saham, Nomor 11 tanggal 14 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Huda, S.H., di Bekasi adalah batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;  
Dalam Rekonvensi:
  - Menolak gugatan rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi I – Para Termohon Kasasi II/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                           |    |                     |
|---------------------------|----|---------------------|
| 1. M a t e r a i          | Rp | 6.000,00            |
| 2. R e d a k s i          | Rp | 5.000,00            |
| 3. <u>Administrasi PK</u> | Rp | <u>2.489.000,00</u> |
| Jumlah                    | Rp | 2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.